

SKRIPSI

PENGELOLAAN ZAKAT MAAL DI KECAMATAN SINGINGI HILIR

*Disusun Dan Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (SE) Pada Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ilmu Sosial*



Oleh :

Lisa Oktaviana

NPM.160314032

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

TELUK KUANTAN

2020

**LEMBAR PERSETUJUAN
UJIAN SKRIPSI**

PENGELOLAAN ZAKAT MAAL DI KECAMATAN SINGINGI HILIR

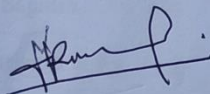
Disusun dan diajukan oleh:

Lisa Oktaviana
NPM: 160314032

Telah diperiksa dan Disetujui oleh Komisi Pembimbing
untuk Diujikan di Hadapan Dewan Sidang Ujian Skripsi

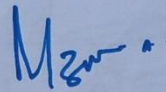
TelukKuantan, Oktober 2020

PEMBIMBING I



H. Fitrianto, S.Ag,M.Sh
NIDN.2117027602

PEMBIMBING II



Meri Yuliani, SE.Sy, ME.Sy
NIDN. 1004079103

Mengetahui,
Ketua Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



Meri Yuliani, SE.Sy., ME.Sy
NIDN. 1004079103

**LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI**

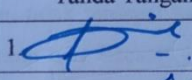
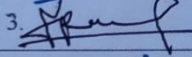
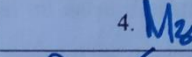
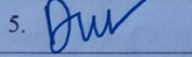
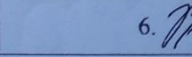
PENGELOLAAN ZAKAT MAAL DI KECAMATAN SINGINGI HILIR

Disusun dan diajukan Oleh:

**Lisa Oktaviana
NPM: 160314032**

Telah dipertahankan dalam sidang Ujian Skripsi
pada tanggal 16 Oktober 2020
dan dinyatakan memenuhi syarat

Menyetujui
Dewan Sidang Ujian Skripsi

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Zul Ammar, SE., ME	Ketua	1. 
2	Alek Saputra, S.Sy, ME	Sekretaris	2. 
3	H. Fitrianto, S.Ag., M.Sh	Anggota 1/ Pembimbing 1	3. 
4	Meri Yuliani, SE.Sy., ME.Sy	Anggota 2/ Pembimbing 2	4. 
5	Dian Meliza, S.HI., MA	Anggota 3	5. 
6	Redian Mulyadita, SE., M.Ak	Anggota 4	6. 

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Ilmu Sosial


Zul Ammar, SE., ME
NIDN. 1020088401

Ketua
Prodi Perbankan Syariah


Meri Yuliani, SE.Sy., ME.Sy
NIDN. 1004079103

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lisa Oktaviana

NPM : 160314032

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

PENGELOLAAN ZAKAT MAAL DI KECAMATAN SINGINGI HILIR

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Teluk Kuantan, Oktober 2020
Yang Memberi Pernyataan



Lisa Oktaviana
NPM. 160314032

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, serta kasih sayang-Nya sehingga skripsi ini bisa penulis selesaikan ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Strata Satu (S1) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Ir. Hj. Elfi Indrawanis, MM selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bapak Zul Ammar, SE.,ME selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Ibu MeriYuliani, SE.Sy.,ME.Sy selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi dan Dosen Pembimbing II dan PA bagi penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiranya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak H. Fitrianto,S.Ag,M,Sh selaku Dosen Pembimbing I bagi penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak/Ibu tim penguji yang telah memberikan kritik dan saran sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.
6. Bapak Pengelola UPZ Kecamatan Singingi Hilir H. Atmam,As,Ba yang telah banyak membantu dalam memberkan data dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak pengelola Mesjid Desa Petai Bapak Syaidina Ali dan Desa Koto Baru Bapak H. Atmam yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini.
8. Kepada kedua orang tua Bapak Arianto dan Ibu Upik dan keluarga, dan bg Yono yang telah tulus mendoakan, member semangat dan selalu mendukung penulis baik dari segi moril maupun materil. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.
9. Kepada sahabat-sahabat MABUMI2DEKA yang selalu memberikan semangat dan dukungan selama penyusunan skripsi ini. Dan rekan rekan seperjuangan.

Karena itu, penulis memohon kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaanya dans emoga bermanfaat bagi kita semua. Aamiin

Teluk Kuantan, 14 Oktober 2020
Penulis

Lisa Oktaviana
160314032

ABSTRAK

Pengelolaan Zakat Maal Di Kecamatan Singingi Hilir

Lisa Oktaviana

H.Fitrianto,S.Ag,M.Sh

Meri Yuliani,SE.Sy,ME.Sy

Zakat maal merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah Swt mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, sesuai dengan persyaratan tertentu. Hukum memberikan zakat maal adalah fardhu ain atau wajib. Tujuan pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan, metode pengumpulan data yaitu dengan teknik yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data adalah melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.dengan metode Analisi Deskriptif Kuaalitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tulisan. Penelitian ini menjelaskan tentang pengelolaan zakat maal di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pengelolaan zakat Di Kecamatan Singingi Hilir terutama di Desa Petai dan Desa Koto Baru masyarakat membayar zakat maal dengan dua cara yaitu membayar zakat ke Mesjid dan UPZ, yang pengelolaan zakat di mesjid yaitu setelah dana zakat terkumpul pihak pengelola mesjid memberikan zakat ke 5 asnaf yang ada di desa, sedangkan pihak UPZ memberikan dana zakat yang terkumpul ke BAZNAS Kabupaten dan barulah diporsikan oleh pihak BAZNAS, setelah itu baru pihak UPZ mendistribusikan kepada asnaf yang ada di masing-masing desa di Kecamatan Singingi Hilir.

Kata Kunci : Pengelolaan, Zakat Maal

ABSTRACT

Management of Zakat Maal in Singingi Hilir District

*Lisa Oktaviana
H. Fitrianto, S.Ag, M.Sh
Meri Yuliani, SE.Sy, ME.Sy*

Zakat maal is part of the property with certain conditions that Allah SWT requires to the owner, to be submitted to those who are entitled to receive it, according to certain conditions. The law of giving zakat maal is fardhu ain or obligatory. The purpose of zakat management is to increase the effectiveness and efficiency of services in the management of zakat, and to increase the benefits of zakat to realize social welfare and poverty alleviation.

Of research carried out in this research is field research, the data collection method is the technique that the authors use in collecting data is through observation, interviews and documentation. Qualitative descriptive analysis method is research that produces descriptive data about spoken and written words. This study describes the management of zakat maal in Singingi Hilir District, Kuantan Singingi Regency.

The results of this study, it is explained that the management of zakat in Singingi Hilir Subdistrict, especially in Petai and Koto Baru Villages, the community pays zakat maal in two ways, namely paying zakat to the mosque and UPZ, which manages zakat in mosques, namely after zakat funds are collected, the mosque manager gives zakat The 5 asnaf are in the village, while UPZ provides zakat funds that have been collected to the District BAZNAS and then the BAZNAS will proportion them, only then will UPZ distribute them to asnaf in each village in Singingi Hilir District.

Keywords : *Management, Zakat Maal*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Permasalahan	9
1.2.1 Identifikasi Masalah	9
1.2.2 Batasan Masalah	9
1.2.3 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep	11
2.1.1 Pengertian Pengelolaan Zakat	11
2.1.1.1 Tujuan Pengelolaan Zakat	17
2.1.2 Pengelolaan Zakat di Indonesia	18
2.1.3 Pengertian Zakat	21

2.1.4	Pengertian Zakat Maal	24
2.1.4.1	Dasar Hukum Zakat	27
2.1.4.2	Jenis-jenis Zakat Maal	28
2.1.4.3	Hukum dan Syarat Zakat Maal	30
2.1.4.4	Fungsi Zakat dan Hikmah Zakat Maal	34
2.1.5	Zakat Dalam Keuangan Syariah	36
2.1.6	Konsep UPZ Dalam Undang-Undang 23 Tahun 2011 ..	40
2.2	Penelitian Relevan	41
2.3	Definisi Operasional	42
2.4	Kerangka Pemikiran	44

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Rancangan Penelitian	45
3.2	Tempat dan Waktu Penelitian	45
3.3	Jenis dan Sumber Data	45
3.3.1	Jenis Data	45
3.3.2	Sumber Data	46
3.4	Teknik Pengumpulan Data	47
3.5	Teknik Analisis Data	48

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Deskripsi Objek Penelitian	49
4.1.1	Keadaan Umum Kecamatan Singingi Hilir	49
4.1.1.1	Peta Wilayah Kecamatan Singingi Hilir	50
4.1.2	Struktur Pemerintahan	51
4.1.3	Agama dan Sosial Masyarakat Kecamatan Singingi Hilir	51
4.1.4	Pendidikan	52
4.1.5	Profil UPZ Kecamatan Singingi Hilir	53
4.1.6	Profil Mesjid Kecamatan Singingi Hilir	56

4.2 Penyajian Data.....	57
4.2.1 Pola Pengelolaan Zakat Maal di Kecamatan Singingi Hilir.....	57
4.2.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Kurang Membayar Zakat Ke UPZ.....	66
4.3 Analisa Data	67
4.3.1 Analisa Terhadap Pengelolaan Zakat Maal Di Kecamatan Singingi Hilir	67
4.3.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Kurang Membayar Zakat Ke UPZ.....	69
 BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	70
5.2 Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Masyarakat Membayar Zakat Maal Ke UPZ.....	7
Tabel 1.2 Jumlah Masyarakat Membayar Zakat Maal Ke Mesjid Desa Koto Baru	7
Tabel 1.3 Jumlah Masyarakat Membayar Zakat Maal Ke Mesjid Desa Petai.....	8
Tabel 2.1 Defenisi Operasional.....	42
Tabel 4.1 Jumlah Tempat Ibadah Kecamatan Singingi Hilir	51
Tabel 4.2 Jumlah Sekolah Kecamatan Singingi Hilir	52
Tabel 4.3 Rincian Pembayaran Zakat Maal Ke UPZ	60
Tabel 4.4 Rincian Pembayaran Zakat Maal Ke Mesjid Koto Baru.....	61
Tabel 4.5 Rincian Pembayaran Zakat Maal Ke Mesjid Petai	64

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	44
Gambar 4.1 Peta Wilayah Kecamatan Singingi Hilir	50
Gambar 4.2 Strktur Pemerintahan.....	51

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Wawancara Kepada Pihak UPZ Dan Mesjid

Lampiran 2 : Surat Pernyataan Telah Melakukan Riset

Lampiran 3 : Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 4 : Foto-foto

Lampiran 5 : Biodata

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat islam yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, Sunnah Nabi, dan ijma para ulama. Zakat merupakan salah satu rukun islam yang selalu di sebutkan sejajar dengan shalat. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam. Bagi mereka yang mengingkari kewajiban zakat maka telah kafir, begitu juga mereka yang melarang adanya zakat secara paksa. Jika ada yang menentang adanya zakat, harus dibunuh hingga mau melaksanakannya (Al-Ba'iy,2006 : 15).

Di tinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu al barakatu (keberkahan), al nama'a (pertumbuhan dan perkembangan), at thaharatu (kesucian) dan ash shalahu (keberasan). Makna keberkahan yang terdapat pada zakat berarti dengan membayar zakat, zakat tersebut akan memberikan berkah kepada harta yang di miliki dan insya Allah akan membantu merigankan kita di akhirat kelak. Tujuan dari zakat adalah membersihkan harta benda milik orang lain yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah termasuk ke dalam harta benda kita.

Adapun menurut makna terminologi istilah yang di gunakan dalam pembahasan fiqih islam adalah mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nishab (takaran tertentu yang menjadi batas minimal harta tersebut di wajibkan untuk di keluarkan zakatnya), diberikan kepada yang berhak menerimanya berdasarkan pengelompokan yang terdapat dalam Al- Quran dan

harta tersebut merupakan milik sempurna dalam arti merupakan milik sendiri dan tidak terdapat kepemilikan orang lain di dalamnya, serta telah genap usia kepemilikannya selama setahun, yang dikenal dengan istilah haul. Barang hasil tambang, barang temuan, dan hasil pertanian turut pula terkena zakat meskipun jangka waktu kepemilikannya (haul) berbeda (<https://www.google.co.id/repositori.uin-alaudin.ac.id/nurhikmawati.pdf> diakses tanggal 24 juni 2020).

Dalam undang-undang nomor 38 tahun 1999 pasal 1 ayat 2 yang di maksud dengan zakat adalah harta yang wajib di sisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (Al arif, 2012 : 376-377).

Dalam undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 pasal 1 ayat 2 yang berbunyi setiap warga negara Indonesia yang beragama islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat. Maksudnya ialah setiap warga muslim di indonesia yang sudah mampu wajib membayar zakat.(www.bphn.go.id di akses tanggal 17 Oktober 2020).

Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang zakat yaitu Nomor 8 tahun 2011 tentang Amil Zakat, Nomor 13 Tahun 2011 tentang Hukum atas harta haram, Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Penyaluran Harta Zakat Dalam Bentuk Asset Kelolaan, Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penarikan,Pemeliharaan,Dan Penyaluran Harta Zakat.(www.pid.baznas.go.id diakses 17 Oktober 2020).

Zakat sendiri terbagi kedalam dua bagian, yaitu zakat harta benda (zakat maal) dan zakat badan (zakat fitrah). Zakat maal (harta) adalah zakat penghasilan seperti hasil pertanian, hasil pertambangan, hasil laut, hasil perniagaan, hasil

ternak, harta temuan, emas dan perak. Masing masing jenis penghasilan memiliki perhitungannya sendiri. Sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang wajib dilakukan bagi para muslim menjelang hari raya idul fitri atau pada bulan ramadhan. Zakat fitrah dapat di bayar yaitu dengan makanan pokok dari daerah yang bersangkutan, makanan pokok di Indonesia adalah nasi, maka yang dapat dijadikan sebagai zakat adalah berupa beras (Al-Ba'iy,2006 : 17).

Zakat maal yang seharusnya potensial kurang sekali mendapatkan perhatian. Hal ini di sebabkan karena persepsi fikih tentang zakat itu yang belum berkembang dan di segi lain pengelolaannya yang belum sepenuhnya efisien dan efektif. Namun yang tidak dapat dimungkiri bahwa zakat maal yang kurang efektif dilaksanakan oleh sebagian umat islam telah menampakkan bukti dengan berdirinya puluhan ribu mesjid, mushalla, pesantren, madrasah, sekolah, universitas, rumah sakit, beasiswa, yang dibiayai dari dana zakat.(Barkah,2020 : 34-35).

Mengetahui potensi zakat adalah penting untuk perencanaan ke depan, strategi pengelolaan dan evaluasi kinerja zakat nasional serta untuk meletakkan secara proposional peran zakat di ranah publik. Penggunaan zakat sendiri sungguh penting dan banyak, baik terhadap si kaya, si miskin, maupun terhadap masyarakat umum di antaranya adalah :

- a. Menolong orang yang lemah dan susah agar dia dapat menunaikan kewajibannya terhadap Allah dan terhadap makhluk Allah.

- b. Membersihkan diri dan sifat kikir dan akhlak yang tercela serta mendidik diri agar bersifat mulia dan pemurah dengan membiasakan membayarkan amanat kepada orang yang berhak dan berkepentingan.
- c. Guna mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta mencintai terhadap si miskin dan si kaya, rapatnya hubungan tersebut akan membuahkan kebaikan dan kemajuan bagi ke dua golongan dan masyarakat umum.

Menurut islam pengelolaan zakat menjadi kewenangan ulil amri (Pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung maksudnya, pemerintah yang langsung mengumpulkan zakat dan mendistribusikannya. Secara tidak langsung maksudnya, lembaga lain seperti lembaga swasta yang mendapatkan izin dari pemerintah untuk mengelola zakat sesuai dengan regulasi yang dibuat oleh pemerintah (Sahroni,2018 : 265).

Pengelolaan zakat sendiri di atur khusus dalam Undang- Undang Nomor 23 tahun 2011 atas di gantinya Undang- Undang Nomor 38 tahun 1999 yang telah di nyatakan tidak berlaku. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Selama ini pengelolaan zakat berdasarkan undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti. Pengelolaan zakat yang diatur dalam undang-undang ini meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.

Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah di audit syariat dan keuangan. Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat

islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri. Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil. Sedangkan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil, serta juga dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Undang-undang pengelolaan zakat).

Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) adalah satuan organisasi yang di bentuk oleh Badan Amil Zakat di semua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani muzaki, yang telah berada pada desa/ kelurahan, instansi-instansi pemerintah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri. Unit pengumpul zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuang organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat. (<https://www.gogle.co.id/uinsgd.ac.id.pdf> diakses pada 24 juni 2020).

Meskipun demikian, masyarakat belum sepenuhnya membayar zakat ke Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang ada di tempat mereka, salah satunya untuk membayar zakat maal. Adapun masyarakat yang masih membayar zakat maalnya kemesjid adalah masyarakat di Kecamatan Singingi Hilir terutama di desa Kotobaru dan desa Petai.

Berikut adalah tabel jumlah masyarakat yang membayar zakat maal di UPZ dan Mesjid tahun 2019.

Tabel 1.1
Jumlah Masyarakat Yang Membayar Zakat Maal ke UPZ Singingi Hilir 2019

No	Tempat	Jenis Zakat	Jumlah	Dana
1	UPZ Kecamatan Singingi Hilir	1. Maal/Profesi	16	Rp.18.815.352
		2. Tijarah/Dagang	3	Rp.15.000.000
		3. Perkebunan	1	Rp.20.000.000
		Total	20	Rp.53.815.352

Sumber : Data UPZ singingi hilir 2019

Berdasarkan tabel 1.1 di atas masyarakat yang membayar zakat maal ke UPZ Kecamatan Singingi Hilir tahun 2019 yaitu zakat maal sebanyak 16 orang, zakat tijarah/dagang sebanyak 3 orang dan zakat perkebunan sebanyak 1 orang. Jadi, jumlah masyarakat yang membayar zakat maal ke UPZ singingi hilir sebanyak 20 orang dan zakat yang paling banyak dibayar oleh masyarakat adalah zakat maal.

Tabel 1.2
Jumlah Masyarakat Yang Membayar Zakat Maal Ke Mesjid Desa Kotobaru kec. Singingi Hilir 2019

No	Tempat	Jenis Zakat	Jumlah	Dana
1	Mesjid Desa Koto Baru	1. Maal/Emas	18	Rp.71.550.000
		2. Tijarah/Dagang	22	Rp.50.503.000
		3. Perkebunan	0	-
		Total	40	Rp.122.053.000

Sumber : Data Mesjid Desa Kotobaru Kec. Singingi Hilir 2019

Berdasarkan tabel 1.2 di atas masyarakat yang membayar zakat maal ke Mesjid Kotobaru Kecamatan Singingi Hilir tahun 2019 yaitu zakat maal sebanyak

18 orang, zakat tijarah/dagang sebanyak 22 orang sedangkan yang membayar zakat perkebunan tidak ada. Jadi, jumlah masyarakat yang membayar zakat maal ke mesjid Desa Kotobaru Kecamatan Singingi Hilir sebanyak 40 orang dan zakat yang paling banyak dibayar oleh masyarakat adalah zakat Tijarah/Dagang. .

Tabel 1.3
Jumlah Masyarakat Yang Membayar Zakat Maal Ke Mesjid Desa Petai

No	Tempat	Jenis Zakat	Jumlah	Dana
1	Mesjid Desa Petai	1. Maal/Emas	1	Rp.5.000.000
		2. Tijarah/Dagang	4	Rp.21.000.000
		3. Perkebunan	4	Rp.19.500.000
		Total	9	Rp.45.500.000

Sumber : Data Mesjid Desa Petai Kec. Singingi Hilir 2019

Berdasarkan tabel 1.3 di atas masyarakat yang membayar zakat maal ke Mesjid Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir tahun 2019 yaitu zakat maal sebanyak 1 orang, zakat tijarah/dagang sebanyak 4 orang dan zakat perkebunan 4 orang. Jadi, jumlah masyarakat yang membayar zakat maal ke mesjid Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir sebanyak 9 orang dan zakat yang paling banyak dibayar oleh masyarakat adalah zakat Tijarah/Dagang dan perkebunan .

Berdasarkan hasil wawancara penulis yang dilakukan terhadap beberapa orang narasumber yang memberikan pandangan tentang pembayaran zakat maal.

1. Menurut bapak H. Irsal alasan membayar zakat maal ke UPZ karena lokasinya dekat dengan UPZ. Kemudian sudah anjuran dari Pemerintah membayar zakat ke Unit Pengumpulan Zakat atau UPZ.

2. Menurut ibu H. Erni alasan membayar zakat maal ke Mesjid Desa Kotobaru karena sudah dari dulu membayar zakat maal ke mesjid. Dan baru mengetahui adanya lembaga UPZ.
3. Menurut ibu Elfita alasan membayar zakat maal ke Mesjid Desa Petai karena sudah dari dulu membayar zakaat maal ke mesjid. Dan jika membayar zakat ke UPZ beliau mengatakan belum tentu masyarakat Desa Petai mendapatkan zakat maal.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “ PENGELOLAAN ZAKAT MAAL DI KECAMATAN SINGINGI HILIR”.

1.2 Permasalahan

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka identifikasi masalah yang dapat diperoleh anatara lain:

- a. Menurut Undang-undang No 23/11 membayar zakat ke BAZNAS atau ke lembaga UPZ. Tapi masih ada ke Amil Mesjid.
- b. Masyarakat yang kurang mengetahui keberadaan UPZ di Kecamatan Singingi Hilir. Dan seharusnya wajib tahu karena UPZ harus gencar sosialisasi.

1.2.2 Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik permasalahan, maka penulis membatasi penelitian ini hanya dilakukan pada pengelolaan zakat maal di Kecamatan Singingi Hilir.

1.2.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah yang akan diteliti:

- a. Bagaimana pengelolaan zakat maal di Kecamatan Singingi Hilir ?
- b. Apa faktor- faktor yang mempengaruhi masyarakat kurang membayar zakat maal ke UPZ ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan penulis diatas, maka tujuan dari penelitian ini:

- a. Untuk mengetahui pengelolaan zakat maal di Kecamatan Singingi Hilir.
- b. Untuk mengetahui apa faktor- faktor yang mempengaruhi masyarakat kurang membayar zakat maal ke UPZ

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

- a. Bagi penulis, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada program studi Perbankan Syariah.
- b. Bagi akademisi, sebagai salah satu penambah referensi bagi jurusan Perbankan Syariah Universitas Islam Kuantan Singingi.
- c. Bagi masyarakat, sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan tentang pengelolaan zakat maal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 Pengertian Pengelolaan Zakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) Online pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi serta proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. (<http://www.definisi-pengertian-pengelolaan.com> di akses 24 juni 2020)

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu sehingga menjadi baik, memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.

Nugroho mengemukakan bahwa pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.

Sedangkan menurut terry pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah diciptakan sebelumnya.

Sedangkan syamsu menitik beratkan pengelolaan sebagai fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, dan pengontrolan untuk mencapai efisiensi pekerjaan. (<http://repository.uin-suska.ac.id> di akses 25 september 2020).

Pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor yang sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu secara efektif dan efisien. (Rampai, 2016 : 104).

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata management berasal dari kata manage yang berarti mengatur, melaksanakan, mengelola, mengendalikan. Namun kata management sendiri sudah diserap kedalam bahasa Indonesia menjadi kata manajemen yang berarti sama dengan istilah pengelolaan yakni sebagai suatu proses mengkoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja agar dapat diselesaikan secara efektif dan efisien.(Mariyana, 2013 : 16).

Pengelolaan atau manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisir, mengarahkan dan mengendalikan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dengan menggunakan sumber daya organisasi.(Syarif, 2010 : 347).

Pengelolaan atau manajemen adalah merupakan proses perencanaan, pengoorganisasian dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.(Afifuddin, 2015 : 3).

Pengelolaan adalah pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengoorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, komunikasi dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien.(Malayu, 2011 : 2).

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan juga dapat diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.

1. Perencanaan adalah suatu proses menentukan hal-hal yang ingin dicapai dim asa depan serta menentukan berbagai tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.
2. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.
3. Pendistribusian Zakat adalah merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak.

4. Pendayagunaan zakat adalah bagaimana cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yg lebih besar serta lebih baik.

Menurut islam pengelolaan zakat menjadi kewenangan ulim amri (pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung maksudnya pemerintah yang langsung mengumpulkan zakat dan mendistribusikannya. Secara tidak langsung maksudnya, lembaga lain seperti lembaga swasta yang mendapatkan izin dari pemerintah untuk mengelola zakat sesuai dengan regulasi yang dibuat oleh pemerintah. (Sahroni, 2018 : 264).

Di indonesia terdapat dua kelembagaan pengelola zakat yang diakui oleh pemerintah yaitu : Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Kedua-duanya telah berada dalam payung hukum pemerintah. Namun untuk mengelola zakat tentu tidaklah semudah hanya dengan mengumpulkan zakat, menyimpan lalu menyalurkan zakat-zakat dari para muzaki kepada paara mustahik(penerima zakat). Cara seperti demikian merupakan cara yang terlalu sederhana dan biasa sehingga kurang dapat mencapai apa yang menjadi hakikat zakat sebagai pembangun rasa kemanusiaan. Oleh karena itu zakat perlu dikelola dengan mekanisme manajemen yang tersusun secara sistematis dan rapi. Organisasi/ lembaga penyalur zakat perlu manajemen yang bagus layaknya suatu badan usaha yang bergerak dalam bisnis. Namun tetap saja berbeda konteksnya bagi organisasi penyalur zakat karena organisasi ini tidak berhak untuk bergerak dalam usaha yang menanggung profit. (Barkah, 2020 :25).

Lembaga pengelola zakat jika benar-benar menjalankan sistematika tersebut, maka lembaga zakat adalah lembaga yang mengarah pada profesionlisme

kerja. Profesionalisme itu sangatlah bagus sebagai sarana untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat untuk menaruh zakatnya di lembaga-lembaga zakat ini. Zakat yang dapat dihimpun dari masyarakat pun kemudian akan terkelola dan tersalurkan secara lebih tepat sasaran dalam upaya penciptaan kemaslahatan umat. Pembentukan manajemen organisasi yang terstruktur juga akan mampu mendayagunakan potensi-potensi zakat yang belum tergali secara optimal dalam pemanfaatannya untuk pembangunan. Manajemen yang sistematis ini akan mengarahkan pada profesionalisme pada organisasi pengelola zakat. Baiknya manajemen suatu organisasi pengelola zakat harus dapat diukur, untuk itu harus dirumuskan dengan tiga kata kunci yaitu :

- a. Amanah, sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat.
- b. Profesional, sifat amanah belum cukup harus diimbangi dengan profesionalisme pengelolaannya. Hanya dengan profesionalitas yang tinggilah dana-dana yang dikelola akan menjadi efektif dan efisien.
- c. Transparan, dengan transparan nya pengelolaan zakat, maka kita menciptakan suatu sistem kontrol yang baik, karena tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi saja tetapi juga akan melibatkan pihak ekstern seperti para muzaki maupun masyarakat secara luas.(Barkah, 2020 : 26-27).

Dalam buku Fiqih zakat DR. Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa seseorang yang ditunjuk sebagai amil zakat atau pengelola zakat harus memiliki persyaratan sebagai berikut :

- a. Beragama islam. Zakat adalah salah satu urusan utama kaum muslimin yang termasuk rukun islam yang ketiga karena itu seharusnya apabila urusan penting kaum muslimin diurus oleh sesama muslim.
- b. Mukallaf yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya yang siap menerima tanggungjawab mengurus urusan umat.
- c. Memiliki sifat amanah dan jujur sifat ini penting untuk menjaga kepercayaan umat, artinya para muzakki akan dengan rela menyerahkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat, jika memang lembaga ini patut dan layak dipercaya. Keamanahan ini diwujudkan dalam bentuk transparasi atau keterbukaan dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala dan juga ketepatan penyalurannya sejalan dengan ketentuan syariah Islam.(Jasafat, 2015 : 7).

Kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, revisi ini menuntut BAZ dan LAZ untuk bekerja lebih profesional, transparan dan amanah dalam manajemen ZIS sesuai dengan tuntutan syariah. Hambatan yang masih terasa saat ini adalah pemahaman tentang zakat yang sering bersifat tekstual oleh sebagian masyarakat.(Wahyuni, 2017 : 105).

Negara Indonesia berlandaskan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memberikan jaminan bagi warga negaranya dari kemiskinan, sebagaimana diatur oleh pasal 27 ayat 2 dan undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 menjelaskan bahwa fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian.(Sri Kursiyah, 2016 : 142).

Dalam hal ini keterkaitan antara sosialisasi, pengumpulan, dan pendistribusian atau pendayagunaan serta pengawasan semua kegiatan itu harus dilakukan menjadi sebuah kegiatan secara utuh tidak dilaksanakan sendiri-sendiri. Dalam membangun manajemen dalam mengelola zakat dapat menggunakan teori james stoner yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan.(Atabik, 2015 : 41).

2.1.1.1 Tujuan Pengelolaan zakat

Tujuan pengelolaan adalah agar segenap sumber daya yang ada seperti, sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakkan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan.

Tujuan pengelolaan zakat adalah :

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

2.1.2 Pengelolaan zakat di Indonesia

a. Zaman Kerajaan Islam

Menurut cendekiawan muslim indonesia masdar F Mas'udi Zakat pada mulanya adalah upeti dalam bahasa Muhammad Rasulullah, juga terdapat lembaga upeti atau apa saja orang menyebutnya. Upeti saat itu justru membuat masyarakat menjadi semakin sengsara. Setelah datangnya islam, selanjutnya, dibuat alternatif yang lebih efektif. Lembaga zakat yang dibuat untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Pengelolaan zakat dilakukan oleh imam atau penghulu yang ada di lingkungan kerajaan. Imam / penghulu mempunyai peran dalam mempengaruhi pengelolaan zakat yang ada.

b. Zaman Kolonialisme

Kerajaan-kerajaan islam mulai runtuh akibat datangnya para penjajah. Diketahui bahwa peranan zakat sebagai salah satu sumber dana bagi perjuangan sangatlah besar. Setelah itu pihak penjajah melemahkan fungsi dan kegunaan zakat sebagai sumber pendanaan perlawanan rakyat dan melarang masyarakat membayar zakat. Kebijakan pemerintah hindia belanda ini menjadi batu sandungan dan hambatan bagi terselenggaranya pelaksanaan zakat.

c. Masa Orde Lama

Sejak indonesia mereka memang ada usaha-usaha yang dilakukan untuk mengembangkan dan meningkatkan pelaksanaan zakat di berbagai daerah, bahkan ada pula pejabat pemerintah yang ikut membantu pelaksanaan zakat itu, namun demikian belum ada suatu badan resmi yang dibentuk pemerintah kecuali

di aceh. Pada tahun 1951, kementerian agama mengeluarkan Surat Edaran No. A/VII/17367, tanggal 8 Desember 1951 tentang pelaksanaan zakat fitrah.

d. Masa Orde Baru

Pada masa pemerintahan presiden suharto melalui pidatonya saat peringatan isra mi'raj di istana negara tanggal 22 oktober 1968 menganjurkan pendirian Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS). Sehingga tak lama kemudian bazis terbentuk di berbagai wilayah dan daerah seperti di kalimantan timur 1972, sumatera barat 1973, jawa barat 1974, aceh 1975, sumatera selatan dan lampung 1975, kalimantan selatan 1977, sulawesi selatan dan nusa tenggara barat 1985. Sebenarnya pada tahun 1976 pemerintah melalui kementerian agama menyiapkan rancangan undang-undang yang akan diajukan ke DPR gotong royong dengan harapan akan mendapat dukungan dari Menteri Sosial dan Menteri Keuangan menyatakan bahwa peraturan zakat tidak perlu dibuat undang-undang tetapi cukup dengan peraturan Menteri. Atas dasar pertimbangan itu maka dikeluarkan instruksi Menteri Agama No, 1 tahun 1970 yang menunda pelaksanaan Peraturan Menteri Agama No 4 dan 5 Tahun 1969 yang telah dikeluarkan sebelumnya tertanggal 15 juli 1968 tentang pembentukan Baitul mal di tingkat pusat, provinsi, kabupaten / kotamadya.

Sejarah pelaksanaan zakat di indonesia pada tahun 1984 dikeluarkan instruksi Menteri Agama Nomor 2 tahun 1984 tanggal 3 maret 1984 tentang infaq seribu rupiah selama bulan ramadhan yang pelaksanaannya diatur dalam keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Dan Urusan Haji Nomor 19/1984 tanggal 30 april 1984. Pada tanggal 12 desember 1989 dikeluarkan instruksi

Menteri Agama 16/1989 tentang pembinaan Zakat, Infaq dan Shadaqah yang menugaskan semua jajaran Departemen Agama untuk membantu lembaga-lembaga keagamaan yang mengatakan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah agar menggunakan dana zakat untuk kegiatan pendidikan islam dan lainnya.

Pada tahun 1991 dikeluarkan Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 dan 47 tahun 1991 tentang pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah yang kemudian ditindak lanjuti dengan instruksi Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1991 tentang pedoman Pembinaan Teknis Badan Amil Zakat, Infaq Dan Shadaqah dan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1988 tentang Pembinaan Umum Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah.

e. Masa Reformasi Sampai Sekarang

Pada akhirnya terbitlah Undang-undang No 38 Tahun 1998 tentang pengelolaan zakat. Dengan harapan bahwa lahirnya undang-undang ini akan membuat rakyat semakin sejahtera. Juga dengan hadirnya undang-undang ini juga agar pengelolaan zakat bisa dilakukan dengan baik. Dalam hal ini pemerintah turut berperan dalam mengelola zakat. Undang-undang ini juga mengelola tentang zakat, infaq dan shadaqah.

Begitupun dengan masyarakat yang ingin menyalurkan zakatnya merasa aman sehingga potensi zakat yang tinggi bisa dikelola dengan baik. Pada tahun 2011 undang-undang pengelolaan zakat dirubah mejadi UU No.23 tahun 2011.(Nasir, 2017 : 192-193).

2.1.3 Pengertian Zakat

Menurut bahasa zakat berasal dari kata yang bermakna berkah, berkembang dan suci. Sesuatu itu disebut zakat, apabila sesuatu tersebut tumbuh dan berkembang. Sementara itu menurut istilah, zakat adalah bagian dari harta wajib zakat yang dikeluarkan untuk para mustahik. Atau pengertian operasionalnya adalah mengeluarkan sebagian harta dalam waktu tertentu (haul atau ketika panen) dengan nilai tertentu (2,5%,5%,10% atau 20%) dan sasaran tertentu (fakir,miskin,amil,muallaf, riqab, gharimin, fiisabilillah, dan ibnu sabil). (Sahroni, 2018 : 2).

Zakat adalah salah satu ibadah pokok yang menjadi kewajiban bagi setiap individu yang memiliki harta untuk mengeluarkan harta tersebut sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam zakat itu sendiri. Ada begitu banyak referensi mengenai makna zakat. Makna-makna tersebut memiliki satu makna atau tujuan yang sama, secara bahasa zakat memiliki akar kata zakat. Kata ini banyak ditafsir banyak ulama dengan tafsiran berbeda-beda antara lain :

Pertama zakat berarti at-thahuru membersihkan atau menyucikan, demikian juga menurut abu hasan al-wahidi dan imam nawawi. Artinya orang yang selalu menunaikan zakat karena Allah, bukan dipuji manusia, Allah akan membersihkan dan menyucikan baik hartanya maupun jiwanya.(Barkah,2020 :4)

Kedua zakat bermakna al-barakatu berkah, artinya orang yang selalu membayar zakat, hartanya akan selalu dilimpahkan keberkahan Allah SWT \. Keberkahan ini akan berdampak pada keberkahan hidup, karena harta yang

digunakan adalah harta yang bersih, karena sudah dibersihkan dari kotoran dengan membayar zakat.

Ketiga zakat bermakna an-Nuwuw artinya tumbuh dan berkembang, makna ini menunjukkan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya akan selalu terus tumbuh dan berkembang karena kesucian dan keberkahan harta yang telah ditunaikan kewajibannya.

Keempat zakat bermakna as-shalahu beres atau bagus, artinya orang yang selalu menunaikan zakat hartanya akan selalu bagus, artinya tidak bermasalah dan terhindar dari masalah.

Menurut istilah zakat bermakna mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah diwajibkan Allah SWT. Untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dengan kadar, haul, tertentu dan memenuhi syarat dan rukunnya. Orang yang selalu menunaikan zakat akan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dan menumbuhkan rasa kepedulian sosial serta membangun hubungan sosial kemasyarakatan. (Barkah, 2020 : 5).

Adapun zakat itu sendiri ada dua jenis yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib ditunaikan oleh seorang muslim, baik anak-anak maupun dewasa, baik orang merdeka maupun hamba sahaya, serta baik laki-laki maupun perempuan sebesar 1 sha'a atau 2,176 kg beras atau dibulatkan menjadi 2,5 kg atau 3,5 liter beras sebelum hari raya Idul Fitri. Zakat fitrah secara etimologi yaitu zakat yang sebab diwajibkannya adalah futur (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan, adapun secara terminologi yaitu zakat yang dikeluarkan berdasarkan jumlah atau anggota keluarga, perempuan dan laki-laki kecil maupun

dewasa wajib mengeluarkan zakat fitrah pada bulan ramadhan. Adapun syarat-syarat wajib zakat fitrah menurut pendapat sulaiman dalam kitabnya fikih islam(2002 : 208) syarat-syarat orang wajib membayar zakat fitrah adalah sebagai berikut :

- a. Islam, orang yang tidak beragama islam tidak wajib membayar zakat fitrah.
- b. Lahir sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan bulan ramadhan. Anak yang lahir sesudah terbenam matahari tidak wajib fitrah. Orang yang nikah sesudah terbenam matahari tidak wajib membayarkan fitrah istrinya yang baru dinikahnya.
- c. Dia mempunyai kelebihan harta dari keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan untuk yang wajib dinafkahnya, baik manusia maupun binatang, pada malam hari raya dan siang harinya. Orang yang tidak mempunyai kelebihan harta tidak wajib membayar zakat fitrah karena takut tidak dapat memenuhi keluarganya sendiri.(Barkah, 2020 : 53-54). Adapun hikmah bagi orang yang membayar zakat fitrah dan bagi orang yang menerimanya yaitu :
 - a. Berhubungan dengan orang yang berpuasa pada bulan ramadhan.
 - b. Berhubungan dengan masyarakat, menumbuhkan rasa kecintaan kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang membutuhkannya.
 - c. Menolong orang yang lemah dan susah agar dia dapat menunaikan kewajibannya terhadap Allah dan terhadap mahluk Allah.

- d. Membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak yang tercela, serta mendidik diri agar bersifat mulia dan pemurah dengan membiasakan membayarkan amanat kepada orang yang berhak dan berkepentingan.
- e. Sebagai ucapan syukur dan terimakasih atas nikmat kekayaan yang diberikan kepadanya.
- f. Guna menjaga kejahatan-kejahatan yang akan timbul dari orang miskin dan orang yang susah.
- g. Guna mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta mencintai antara orang miskin dan orang kaya.(Barkah, 2020 : 62-63).

2.1.4 Pengertian Zakat Maal

Di tinjau dari segi bahasa kata zakat mempunyai beberapa arti yaitu al barakatu (keberkahan) al- namaa (pertumbuhan) dan perkembangan, ath-tharatu (kesucian). Sedangkan secara istilah zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah swt mewajibkan kepada pemiliknya, untuk di serahkan kepada yang berhak menerimanya, sesuai dengan persyaratan tertentu saja. (Sudarsono, 2013 : 265).

Adapun menurut pendapat al-zuhaili definisi zakat adalah hak tertentu yang terdapat dalm harta seseorang. Definisi umum ini dihimpun dan muncul dari saringan berbagai definisi yang lebih spesifik yang dikemukakan oleh ahli fiqih, yaitu suatu istilah tentang suatu ukurran tertentu dari harta yang telah ditentukan, yang wajib di bagikan kepada golongan tertentu serta dengan syarat-syarat ysnng telah ditentukan. Adapun hukum zakat agama islam telah meyakini dengan tegas

bahwa zakat merupakan salah satu rukun dan fardhu yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim. (Barkah, 2020 : 3).

Zakat adalah salah satu ibadah pokok yang menjadi kewajiban bagi setiap individu yang memiliki harta untuk mengeluarkan harta tersebut sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam zakat itu sendiri. Zakat merupakan rukun islam yang ketiga setelah syahadatin dan shalat, sehingga merupakan ajaran yang sangat penting bagi kaum muslimin.(Barkah, 2020 : 1).

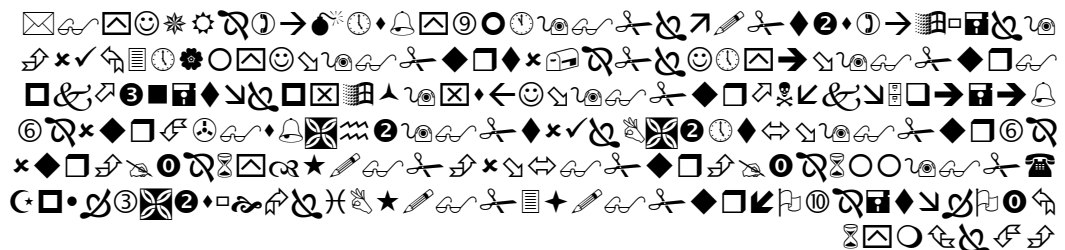
Zakat maal adalah zakat yang dikenakan atas uang, emas, surat berharga, dan aset yang disewakan. Zakat maal harus sudah mencapai nishab (batas minimum), terbebas dari hutang (milik penuh), sumber hartanya halal, dan kepemilikan telah mencapai 1 tahun (haul).

Zakat maal adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta, yang secara zat maupun substansi perolehannya, tidak bertentangan dengan ketentuan agama. sebagai contoh, zakat maal terdiri atas uang, emas, surat berharga, penghasilan profesi, dan lain-lain, sebagaimana yang terdapat dalam UU No 23/11 tentang pengelolaan zakat, peraturan menteri Agama No 52 Tahun 2014 yang telah di ubah dua kali dengan perubahan kedua adalah peraturan Menteri Agama No 31/2019 dan pendapat syaikh Dr.Yusuf Al-Qardhawi serta para ulama lainnya.

Zakat mal mempunyai sifat *ma'lumiyah* (ditentukan). Artinya, syariat Islam telah menjelaskan volume-tarif, batasan, syarat dan ketentuan lainnya sehingga dapat memudahkan bagi seorang muslim untuk mengetahui kewajibannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Ma'aarij

ayat 24, artinya, “dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu” (Mufraini, 2018 : 57).

Dalam QS. At-Taubah ayat 60, Allah memberikan ketentuan ada 8 golongan orang yang menerima zakat.



Artinya :Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Yang berhak menerima zakat ialah:

1. Orang fakir: orang yang tidak memiliki harta dan pendapatan yang cukup.
2. Orang miskin: orang yang memiliki pendapatan, tetapi tidak mencukupi kebutuhannya selama satu tahun.
3. Amil zakat: orang atau pihak yang bekerja atau bertugas untuk mengumpulkan, mendayagunakan, dan mendistribusikan zakat.
4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
5. Riqab atau hamba sahaya adalah budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka meskipun mereka telah bekerja keras.

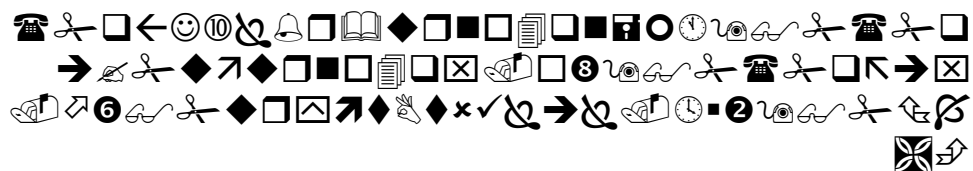
6. Gharimin atau orang yang berhutang adalah orang yang memiliki hutang piutang untuk kebutuhan dirinya sendiri maupun kebutuhan orang lain.
7. Fii sabilillah adalah setiap jihad dengan segala bentuknya, seperti jihad dengan lisan, ekonomi syariah, pendidikan, jurnalistik, membangun fasilitas publik dengan tujuan dakwah.
8. Ibnu sabil adalah musafir yang berpergian dari suatu tempat ke tempat yang lain. (Sahroni, 2018 : 152).

2.1.4.1 Dasar Hukum Zakat

Adapun landasan zakat yang menjelaskan kewajiban membayar zakat adalah sebagai berikut:

a. Al-Quran

1. Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 43



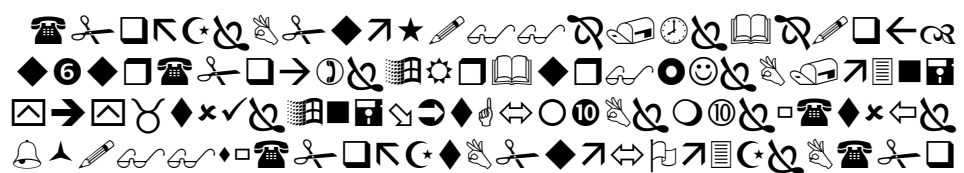
Artinya : dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'

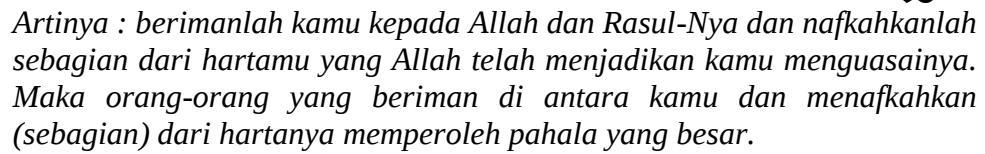
2. Al-qur'an surat Adz-Dzariat ayat 19



Artinya : dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.

3. Al-qur'an surat Al-Hadid ayat 7





- a. Zakat emas dan perak adalah berbentuk barang kemas untuk perhiasan atau kegunaan perhiasan lain seperti patung, piala, atau sebagainya yang dipamerkan. Nisab zakat emas dan perak adalah 85 gram atau 2.5% dari emas dan perak yang dimiliki.
- b. Zakat perdagangan adalah harta yang dimiliki dengan akad tukar dengan tujuan untuk memperoleh laba, dan harta yang dimilikinya itu harus merupakan hasil usahanya sendiri. Nisab zakat perdagangan adalah 85

gram emas atau 200 dirham perak dan zakat yang dikeluarkan 2.5%. aset bergerak ditambah keuntungan atau barang yang diperjualbelikan.

- c. Zakat pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan dan lainnya. Nisab zakat pertanian adalah 5 wasaq atau setara dengan 653 kg dan zakat yang dikeluarkan 5-10%.
- d. Zakat binatang ternak adalah hewan ternak yang dipelihara dengan niat atau tujuan memperbanyak keturunannya bukan dengan niat di perjualbelikan. Nisab zakat binatang ternak adalah nisab sapi 30 ekor di zakatkan 1 ekor sapi jantan/betina, nisab kambing 40 ekor di zakatkan 1 ekor kambing umur 2 tahun, nisab zakat unta 5 ekor di zakatkan 1 ekor kambing atau domba.
- e. Zakat pertambangan adalah segala sesuatu yang yang berasal dari dalam bumi dan mempunyai nilai berharga. Nisab zakat pertambangan adalah nisabnya sama dengan emas dan perak yaitu 20 dinar atau 85 gram atau 2.5%.
- f. Zakat profesi adalah pekerjaan atau usaha yang yang menghasilkan uang atau kekayaan baik pekerjaan atau usaha itu dilakukan sendiri tanpa bergantung kepada orang lain maupun dengan bergantung kepada orang lain , seperti pemerintah, perusahaan swasta, maupun dengan perorangan dengan memperoleh upah, gaji, atau honorium. Nisab zakat profesi adalah 2.5 % setahun dan 5% perbulan atau setara dengan zakat emas yaitu 85 gram setahun,. (Barkah, 2020 : 75-118).

2.1.4.3 Hukum dan Syarat Zakat Maal

Zakat maal ialah zakat harta. Zakat seperti tertulis dalam surat At-Taubah ayat 103 mengandung pengertian bahwa setiap muslim yang mempunyai harta benda yang telah mempunyai nishab wajib membersihkan harta bendanya dengan memberikan sebagian hartanya kepada orang-orang yang berhak.

Hukum memberikan zakat maal adalah fardhu ain atau wajib. Perintah mengeluarkan zakat maal, sama halnya mengeluarkan zakat fitrah. Ada beberapa keutamaan yang bisa didapatkan dari zakat maal di antaranya:

1. Menghindari kesenjangan sosial.
2. Pilar amal jama'i antara yang kaya dengan para mujahid dan Da'i yang berjuang dalam rangka meninggikan kalimat Allah.
3. Membersihkan dan mengikis akhlak buruk.
4. Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat.
5. Ungkapan rasa syukur atas nikmat Allah SWT.
6. Untuk pengembangan potensi umat.
7. Menambah pendapatan Negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi umat.
8. Membersihkan penyakit hati.
9. Dapat menyucikan diri dari dosa, memurnikan jiwa dan mengikis sifat kikir serta serakah.

10. Mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera, dimana hubungan seseorang dengan yang lainnya menjadi rukun, damai, dan harmonis.(Sudarsono, 2013 : 269-270).

Ketika kita menunaikan zakat maal, maka kita perlu memperhatikan beberapa syarat yang di berlakukan. Baik syarat bagi orang yang wajib memberikan atau syarat bagi orang yang menerima. Berikut syarat zakat maal yang bisa kita pahami:

1. Beragama islam
2. Merdeka
3. Baliqh dan berakal
4. Milik penuh, artinya harta tersebut memang benar-benar milik orang yang hendak berzakat. Ia mendapatkan hartanya dengan proses yang dibenarkan dalam ajaran islam dan berhak mengelolanya.
5. Tidak memiliki utang
6. Mencapai nishab
7. Mencapai haul atau sudah selama satu tahun
8. Harta tersebut berpotensi untuk bertambah atau berkembang

Adapun syarat- syarat wajib zakat maal adalah :

1. Muslim adalah seseorang yang beragama islam.
2. Aqil yaitu seseorang muslim yang telah dapat menggunakan akal nya dan sehat secara fisik dan mental.
3. Baliqh yaitu seseorang muslim yang telah memasuki usia wajib untuk zakat.

4. Memiliki harta yang mencapai nisab (perhitungan minimal syarat wajib zakat). Islam tidak mewajibkan zakat atas seberapa saja besar kekayaan yang berkembang sekalipun kecil sekali, tetapi memberi ketentuan sendiri yaitu nisab. Makna nisab disini adalah ukuran atau batas terendah yang telah ditetapkan oleh syar'i (agama) untuk menjadi pedoman menentukan kewajiban mengeluarkan zakat bagi yang memilikinya, jika telah sampai ukuran tersebut, orang yang memiliki harta dan telah mencapai nisab atau lebih, diwajibkan mengeluarkan zakat. (Barkah, 2020 : 72-23).

Adapun rukun adalah unsur-unsur yang terdapat dalam pelaksanaan zakat yaitu :

1. Orang yang berzakat atau muzakki
2. Harta yang dikenakan zakat
3. Orang yang menerima zakat mustahik.(Astuti, 2018 : 6).

Adapun persyaratan harta yang wajib di zakati menurut pendapat Dwi Surya Atmaja dalam bukunya yang berjudul Al-muwatta Imam Malik Ibn Annas syarat-syarat harta yang menjadi sumber atau objek zakat adalah :

1. Milik penuh (al-milkuttam) harta yang dimiliki secara penuh artinya pemilik harta tersebut memungkinkan untuk menggunakan dan mengambil manfaatnya secara penuh
2. Berkembang (an-Nama) harta yang berkembang artinya harta tersebut dapat bertambah atau berkembang bila diusahakan atau mempunyai potensi untuk berkembang.

3. Cukup nisab artinya harta yang telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan syara. Adapun harta yang tidak sampai nisabnya terbebas dari zakat.
4. Lebih dari kebutuhan pokok adalah minimal yang diperlukan untuk kelestarian hidup.
5. Bebas dari hutang adalah orang yang mempunyai utang sebesar atau mengurangi jumlah nisab yang harus dibayar pada waktu yang sama dengan waktu mengeluarkan zakat, maka harta tersebut terbebas dari zakat.
6. Sudah satu tahun (al-haul) adalah bahwa kepemilikan harta tersebut sudah berlalu masanya selama dua belas bulan.(Barkah,2020 : 74-75).

Adapun menurut (Maksum, Syukron, 2013 : 137) harta yang dikeluarkan zakatnya bukanlah sembarang harta, melainkan harta yang mempunyai kategori dan memenuhi syarat-syarat tertentu. Kategori harta yang harus dikeluarkan zakatnya adalah :

1. Harta berkembang, dilihat dari segi pertumbuhannya, harta yang dimiliki manusia dapat dibedakan atas dua macam harta yang tidak berkembang atau tidak mungkin dikembangkan, atau yang mungkin dapat dikembangkan. Adapun harta yang menjadi objek zakat adalah harta yang berkembang atau memungkinkan bisa dikembangkan. Sebab apabila harta tetap yang kena zakat, maka lama kelamaan harta tersebut bisa habis. Ketentuan zakat pada harta yang berkembang ini dipahami dan disimpulkan dari hadits yang menyatakan bahwa ternak,

uang, emas, dan atau perak, barang dagangan, pertanian, tanaman, dan buah-buahan menjadi objek zakat. Harta kekayaan tersebut merupakan harta produktif yang punya potensi untuk bisa berkembang, baik dikembangkan sendiri maupun pihak lain.

2. Harta yang dapat bertahan lama, kategori harta yang bisa dizakati adalah harta yang tersebut dapat bertahan (dapat disimpan) dalam jangka waktu yang lama, maka yang tidak dapat disimpan maka tidak wajib dizakati, kecuali barang yang diperdagangkan.
3. Harta yang dimiliki secara penuh, kategori ini memberikan pernyataan lain bahwa tidak bisa zakat dikeluarkan oleh seseorang dari harta yang bukan miliknya. Kecuali ada amanat dari pemilik harta yang sah, sehingga orang yang mengeluarkan zakat tersebut hanyalah perantara dan menolong pemiliknya untuk membayarkannya saja.
4. Dapat diketahui jumlahnya, kategori ini berhubungan dengan kadar yang harus dikeluarkan zakatnya. Maka wajib bagi harta yang dikeluarkan zakatnya harus diketahui jumlahnya secara jelas dan pasti. Tidak bisa harta yang akan dikeluarkan zakatnya, nominalnya hanya dikira-kira, sebab zakat harta selalu berhubungan dengan hitungan. Jika tidak diketahui jumlah objek zakat, maka tidak bisa dikeluarkan berapa kadarnya. (Maksum, 2013 : 137-138).

2.1.4.4 Fungsi Zakat dan hikmah zakat maal

Dalam ajaran islam, zakat menempati posisi yang sangat urgen. Sebagai salah satu rukun penyangga tegaknya agama Islam, para cendekiawan muslim

kontemporer menyebutkan bahwa zakat merupakan bentuk nyata dari aplikasi solidaritas sosial yang nyata. Sayyid Quthb menyebutkan, setidaknya ada dua fungsi utama yang mengindikasikan hal ini :

1. Zakat sebagai asuransi sosial dalam masyarakat muslim. Nasib manusia tidak konstan pada satu kondisi saja. Adakalanya orang yang wajib membayar zakat pada masa tertentu karena memiliki kekayaan yang banyak, pada masa berikutnya ia malah termasuk orang yang berhak menerima zakat karena musibah yang membuatnya miskin.
2. Zakat juga berfungsi jaminan sosial, karena memang ada orang-orang yang selama hidupnya belum memiliki kesempatan mendapatkan rezeki melimpah, karena itu orang-orang islam lain berkewajiban membantu mencukupi kebutuhannya. (Mujahidin, 2013 : 72-73).

Adapun beberapa hikmah zakat maal yang bisa dipahami sebagai berikut :

1. Sebagai perwujudan iman kepada Allah SWT, mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia dengan memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir dan rakus, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus mengembangkan harta yang dimiliki.
2. Menolong, membantu dan membina kaum dhuafa maupun mustahik lainnya kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya

dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, sehingga diharapkan, akan lahir masyarakat makmur dan saling mencintai.

3. Mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera dimana hubungan seseorang dengan lainnya menjadi rukun, damai dan harmonis yang akhirnya dapat menciptakan situasi yang tentram, aman.
4. Karena zakat merupakan hak bagi mustahik, maka berfungsi untuk menolong, membantu, dan membina mereka terutama golongan fakir dan miskin, kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak .
5. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, karena zakat tidak akan diterima dari harta yang didapatkan dengan cara bathil. Zakat mendorong pula umat islam untuk menjadi muzaki yang sejahtera hidupnya.
6. Pembagunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan dapat membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan.(Barkah,2020 : 114-115).

2.1.5 Zakat dalam keuangan syariah

Zakat apabila ditinjau dari pendekatan etis dan pemikiran rasional ekonomis, adalah sebagai kebijaksanaan ekonomi yang dapat mengangkat derajat orang-orang miskin, sehingga dampak sosial yang diharapkan ini dapat tercapai

secara maksimal. Lebih jauh dari itu bahwa kekuatan suatu komunitas terletak pada distribusi kekayaan yang adil.

Islam memandang harta dengan acuan aqidah yang disarankan Al-Quran yakni dipertimbangkannya kesejahteraan manusia, alam, masyarakat dan hak milik. Pandangan demikian bermula dari landasan iman kepada Allah, dan bahwa dialah pengatur segala hal dan kuasa atas segalanya. Manusia sebagai makhluk ciptaannya karena hikmah ilahiah. Hubungan manusia dengan lingkungannya diikat oleh berbagai kewajiban, sekaligus manusia juga mendapatkan berbagai hak secara adil dan seimbang. Di antara pokok-pokok penting dalam pengembangan harta adalah sebagai berikut :

- a. Menghindari sentralisasi modal pada segelintir orang
- b. Mengembangkan yayasan-yayasan kemanusiaan dengan orientasi kemasyarakatan
- c. Memperkuat ikatan persaudaraan dan kemasyarakatan (melalui zakat dan infak).
- d. Pemenuhan kebutuhan masyarakat

Salah satu tujuan zakat yang terpenting adalah mempersempit ketimpangan ekonomi di dalam masyarakat hingga ke batas yang seminimal mungkin. Tujuannya adalah menjadikan perbedaan ekonomi di antara masyarakat secara adil dan seimbang, sehingga yang kaya tidak semakin kaya, dan yang miskin semakin miskin. Hal ini pada beberapa kesempatan Rasulullah SAW menyebutkan bahwa mereka yang berhak menerima zakat hanyalah orang-orang

miskin karena tujuannya adalah menghapuskan kemiskinan.(Muhammad, 2020 : 56-57).

Pensyariatan zakat ditinjau dari tujuan dan hikmah nya yang dapat di rasionalisasikan kepada sasaran praktisnya. Tujuan tersebut antara lain sebagai berikut :

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
- b. Membantu pemecahan persoalan yang dihadapi oleh para gharimin, Ibnu Sabil, dan mustahik lainnya.
- c. Membentangkan dan membina tali persaudaran sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- d. Menghilangkan sifat kikir atau loba pemilik harta kekayaan
- e. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
- f. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- g. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang terutama pada mereka yang mempunyai harta.
- h. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
- i. Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.(Muhammad, 2018 : 22).

Selain dari itu, zakat juga mengandung hikmah (makna yang dalam manfaat) yang bersifat rohaniyah dan filosofis. Hikmah itu digambarkan di dalam berbagai ayat Al-Qur'an (Al-Baqarah/2 : 261,267, At-Taubah/9 103, Ar-Ruum/30/39) dan di dalam al hadist. Diantara hikmah-hikmah itu adalah :

- a. Mensyukuri kurnia illahi, menumbuhkan subur harta dan pahala serta membersihkan diri dari sifat-sifat kikir dan loba, dengki, iri, serta dosa.
- b. Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan akibat kemelaratan.
- c. Mewujudkan rasa solidaritas dan tali kasih sayang antara seseorang manusia.
- d. Maniprestasi kegotong-royongan dan tolong-menolong dalam kebaikan dan taqwa.
- e. Mengurangi kefakir miskin yang merupakan masalah sosial.
- f. Menerima dan mengembangkan stabilitas sosial.
- g. Salah satu jalan mewujudkan keadilan sosial.

Dari uraian tujuan dan hikmah di atas memberikan makna bahwa zakat adalah merupakan suatu konsep ajaran islam yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Rasul, bahwa harta kekayaan yang dimiliki seseorang adalah amanat Allah SWT. Dan berfungsi sosial, ibadah zakat ini merupakan suatu masalah kemasyarakatan yang ditujukan kepada harta. Artinya penunaian kewajiban zakat dipandang sebagai bentuk hubungan vertikal yang mengandung dua dimensi ,

yaitu dimensi hablum minaalah dan dimensi hablum minannaas. (Muhammad, 2020 : 58).

Dalam istilah ekonomi, zakat merupakan tindakan pemidahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak punya. Transfer kekayaan berarti transfer sumber-sumber ekonomi. Tindakan ini tentu akan mengakibatkan perubahan tertentu yang bersifat ekonomis, umpamanya saja seseorang yang menerima zakat bisa mempergunakannya untuk berkonsumsi atau memproduksi. Dengan demikian zakat walaupun pada dasarnya merupakan ibadah kepada Allah, bisa mempunyai arti ekonomi.

2.1.6 Konsep UPZ dalam Undang-undang 23 Tahun 2011

Kemudian Keputusan Menteri Agama Nomor 115 Tahun 2011 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 1 ayat 9 menerangkan bahwa “Unit Pengumpul Zakat” yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat. Keputusan direktur jenderal direktorat Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/91 Tahun 2000 Pasal 9 ayat 6 menerangkan bahwa UPZ dibentuk dengan keputusan ketua badan pelaksana BAZ sesuai dengan tingkatnya. Ayat 8 menerangkan bahwa Unit Pengumpul Zakat melakukan pengeumpulan dana zakat, infak, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kinfarat diunit masing-masing dengan menggunakan formulir yang dibuat oleh Badan Amil Zakat dan hasil disetorkan kepada bagian pengumpulan badan pelaksana BAZ, karena UPZ tidak bertugas mendayagukannya. UPZ yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten/Kota terdapat pada :

1. Kantor satuan kerja perangkat daerah/lembaga daerah kabupaten/kota
2. Kantor instansi vertikal tingkat kabupaten/kota
3. Badan usaha milik daerah kabupaten/kota
4. Masjid, mushalla, surau atau nama lainnya.
5. Sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lain.
6. Kecamatan atau nama lainnya.
7. Desa/kelurahan atau nama lainnya.

2.2 Penelitian Relevan

Pelaksanaan kajian terdahulu bertujuan untuk menunjukkan penelitian yang memiliki persamaan dengan yang akan diteliti, letak perbedaannya dengan yang akan diteliti sehingga jelas dengan posisi permasalahan yang diteliti

1. Nurzalita dengan judul Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Mengelola Zakat Di Kabupaten Kuantan Singingi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan dalam pelaksanaan menghimpun zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi sudah sesuai dengan cara bekerjasama dengan instansi/dinas yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi dengan cara membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ).
2. Yuni Desvalina dengan judul Analisis Strategi Fundraising Dalam Mengimpun Dana Di Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan lembaga amil zakat swadaya ummah pekanbaru telah melakukan strategi fundraising dengan baik.

Adapun perbedaan dan persamaan pada kajian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Nurzalita pada Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Mengelola Zakat Di Kabupaten Kuantan Singingi dengan Pengelolaan Zakat Maal Di Kecamatan Singingi Hilir. Persamaanya adalah sama sama meneliti tentang pengelolaan zakat. Perbedaanya yaitu beda tempat penelitian.
2. Penelitian Yuni Desvalina pada Analisis Strategi Fundraising Dalam Menghimpun Dana Di Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru dengan Pengelolaan Zakat Maal Di Kecamatan Singingi Hilir. Persamaannya yaitu sama sama meneliti tentang zakat. Sedangkan perbedaannya yaitu beda tempat penelitian.

2.3 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah variabel penelitian dimaksudkan untuk memahami arti setiap variabel penelitian sebelum dilakukan analisis (Sujarweni, 2018: 87). Agar penelitian ini lebih terarah, maka penulis merasa perlu menjelaskan definisi operasionalnya, yaitu:

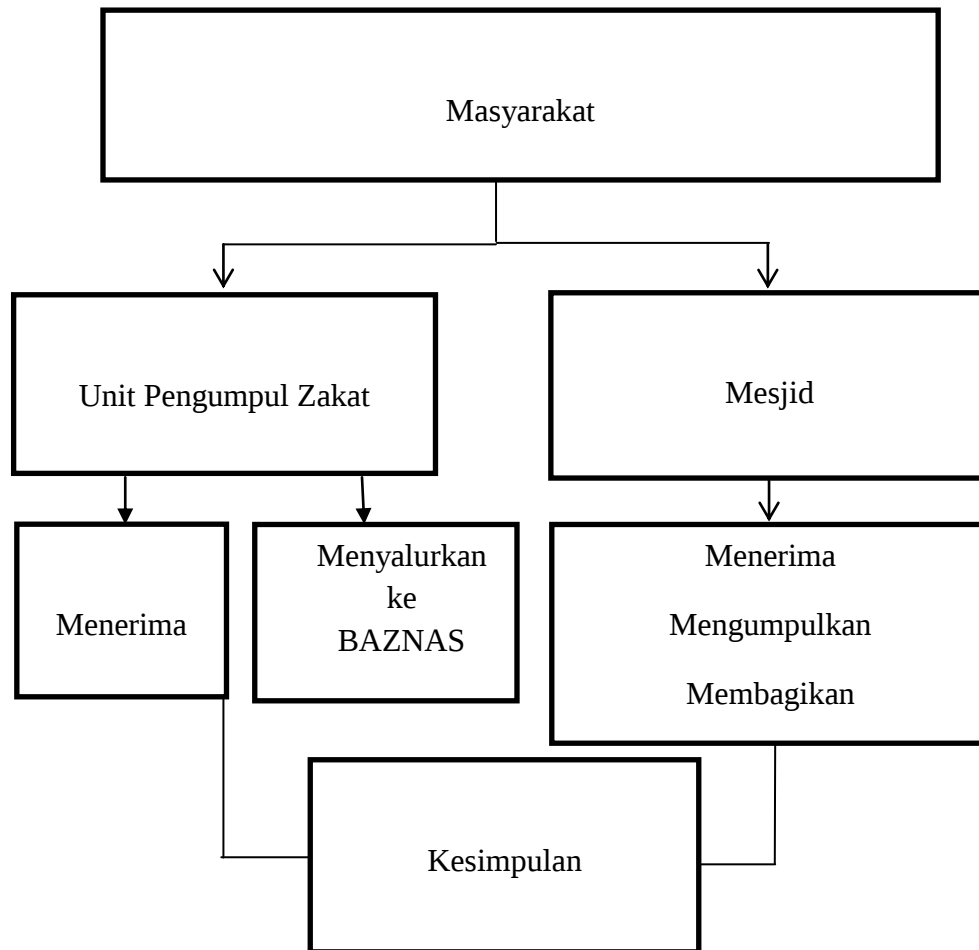
Tabel 2.1

Defenisi Operasional

Variabel	Indikator
Pengelolaan zakat	Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan pendistribusian dan

	pendayagunaan zakat. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan juga dapat diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.
Zakat	Zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah swt mewajibkan kepada pemiliknya, untuk di serahkan kepada yang berhak menerimanya, sesuai dengan persyaratan tertentu saja.
Zakat maal	Zakat maal adalah zakat yang dikenakan atas uang, emas, surat berharga, dan aset yang disewakan. Zakat maal harus sudah mencapai nishab (batas minimum), terbebas dari hutang (milik penuh), sumber hartanya halal, dan kepemilikan telah mencapai 1 tahun (haul).

2.4 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam pendekatan kualitatif ini dilakukan dalam bentuk wawancara dan langsung kelapangan. Prosedur penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau perilaku yang diamati tanpa perhitungan angka-angka dan bertujuan menemukan teori atau kesimpulan dari data. Dalam penelitian ini akan di deskripsikan keadaan, yang menjadi fokus dalam penelitian Pengelolaan Zakat Maal Di Kecamatan Singingi Hilir. Dengan kata lain penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan yang ada.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian kualitatif. Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau terutama di Desa Petai dan Desa Kotobaru. Waktu penelitian bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2020.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari secara langsung dari sumber yang diteliti, dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap masalah yang dihadapi.

Penulis memperoleh data primer dengan melakukan wawancara dengan bapak Masriadi S.FIL.I sekretaris UPZ dan Bapak Atmam,As,Ba ketua UPZ Kecamatan Singingi Hilir dan pengelola mesjid desa petai Bapak Syaidina ali dan pengelola mesjid desa Koto Baru Bapak H. Atmam,As.Ba.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang didapat dari catatan, buku, majalah berupa artikel, buku-buku sebagai teori, majalah, internet dan lain sebagainya. (Sujarweni,2018 : 73). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku, internet dan acuan lainnya yang berkaitan erat dengan penelitian.

3.3.2 Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh. Apabila peneliti misalnya menggunakan kuisioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan, baik tertulis maupun lisan (Sujarweni,2018: 73).

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek, subjeknya ialah (Ketua UPZ Bapak H. Atmam,As,Ba, dan Sekretaris UPZ Bapak Masriadi,S.Fil,I dan pengelola Mesjid Bapak Syaidina Ali dan Bapak Atmam) dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda gerak atau proses sesuatu. Peneliti yang mengamati pengelolaan zakat maal di Kecamatan Singingi Hilir objek penelitiannya adalah Kecamatan Singingi Hilir terutama di desa Perai dan Desa Koto Baru.. Apabila peneliti menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatanlah yang

menjadi sumber data, sedang isi catatan subjek penelitian atau variabel penelitian. (Arikunto, 2010 : 72).

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengeumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mengungkap atau menjangking informasi tertentu, untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Observasi mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Yaitu dengan turun langsung ke lapangan dengan melengkapi data-data yang penulis perlukan dalam penelitian. Peneliti menggunakan metode ini untuk mengetahui bagaimana pengelolaan zakat maal di Kecamatan Singingi Hilir.(Sujarweni, 2018 : 75).
- b. Wawancara salah satu instrumen yang digunakan untuk menggali data secara lisan, yaitu melakukan tanya jawab dengan mengajukan beberapa pertanyaan langsung kepada responden dan di anggap mengerti. Wawancara juga proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka. Dalam wawancara ini penulis akan menggunakan metode wawancara bebas, penulis bebas menanyakan apa saja kepada responden, namun harus diperhatikan bahwa pertanyaan itu berhubungan dengan data-data yang di inginkan. Penulis mewawancara pengelola UPZ Kecamatan Singingi Hilir yaitu Bapak H. Atmam, As.BA.(Sujarweni, 2018 : 74)

- c. Dokumentasi, adalah pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, jurnal kegiatan dan sebagainya. Dalam penelitian ini dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data-data, dokumen dan arsip yang berhubungan dengan penelitian.

3.5 Teknik Analisa Data

Setelah mengumpulkan dan mengolah data-data yang ada maka langkah selanjutnya adalah analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiono, 2015 : 333)

Teknik analisis data yang di gunakan penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, yaitu penulis menganalisa data yang menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan menggambarkan bagaimana pengelolaan zakat maal di Kecamatan Singingi Hilir berdasarkan hasil yang di peroleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi yang selanjutnya di ambil keputusan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

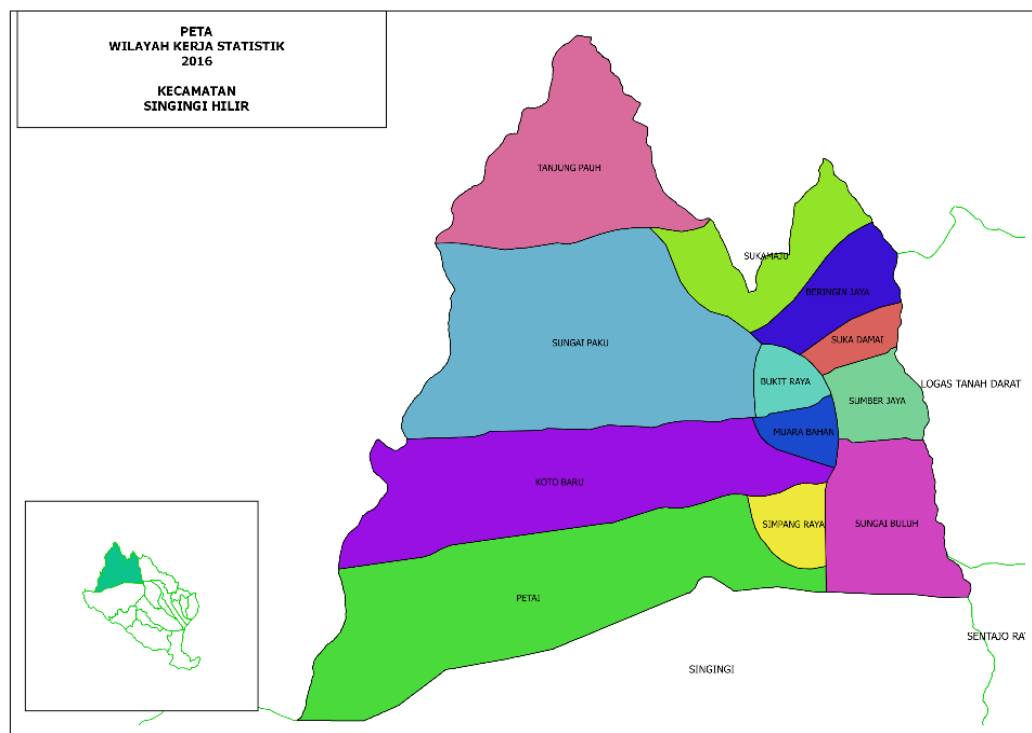
4.1.1 Keadaan Umum Kecamatan Singingi Hilir

Kecamatan singingi hilir merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi yang mempunyai jumlah penduduk pada Tahun 2018 berjumlah 38.806 jiwa, yang terdiri dari 20.441 jiwa laki-laki dan 18.365 jiwa perempuan. Dengan Sex Rasio sebesar 111,30 menunjukkan tidak adanya perbedaan yang sangat untuk komposisi jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, karena dalam 100 orang perempuan terdapat 111 orang laki-laki. Dengan luas wilayah Kecamatan Singingi Hilir 1.530,97 KM² dan jumlah penduduknya 38.806 jiwa, menghasilkan kepadatan penduduk sebesar 25,35 yang artinya dalam setiap 1 KM² dihuni oleh sekitar 25 penduduk. Kecamatan Singingi Hilir mempunyai 9.663 jumlah Rumah Tangga dengan rata-rata jumlah penduduk dalam rumah tangga adalah 4,01 orang. Jumlah tersebut hampir merata di semua desa. Di daerah Kecamatan Singingi Hilir terdapat 12 desa yaitu :

1. Desa Petai
2. Desa Sungai Buluh
3. Desa Simpang Raya
4. Desa Koto Baru
5. Desa Sumber Jaya
6. Desa Suka Damai
7. Desa Muara Bahan

8. Desa Bukit Raya
9. Desa Beringin Jaya
10. Desa Suka Maju
11. Desa Sungai Paku
12. Desa Tanjung Pauh

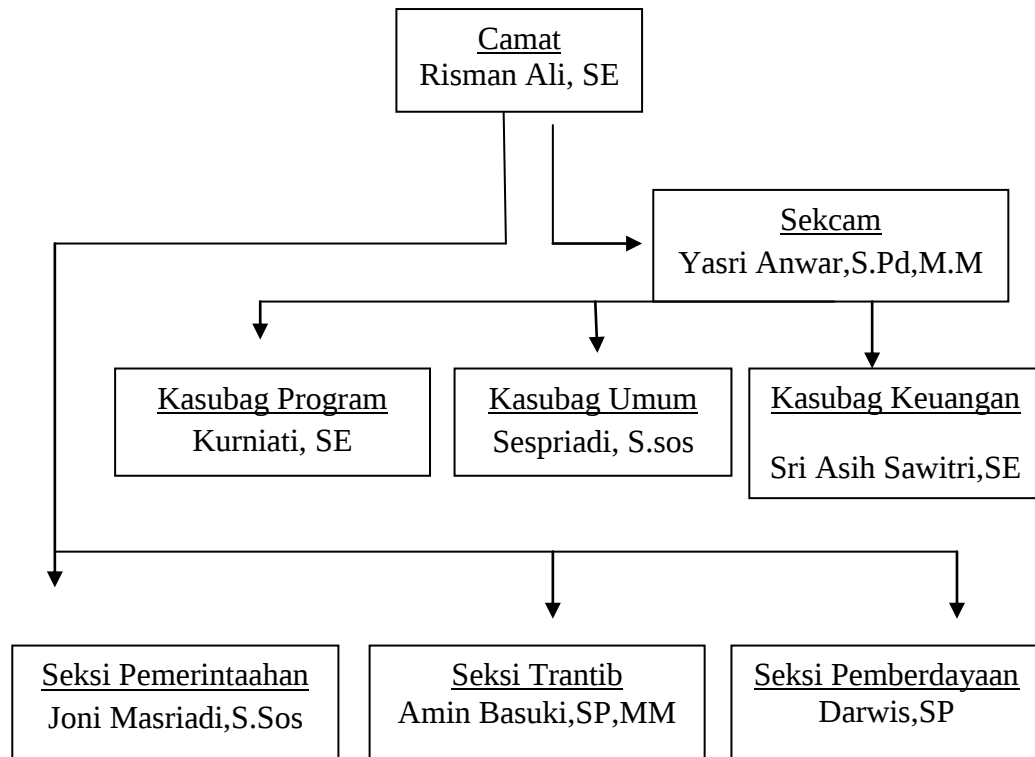
4.1.1.1 Peta Wilayah Kecamatan Singingi Hilir



Gambar 4.1 Peta Wilayah Kecamatan Singingi Hilir

4.1.2 Struktur Pemerintahan

Berikut ini struktur organisasi pemerintahan kecamatan Singingi Hilir :



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pemerintahan

4.1.3 Agama Dan Sosial Masyarakat Kecamatan Singingi Hilir

Pada tabel 4.1 menunjukkan jumlah tempat ibadah di Kecamatan Singingi Hilir sebagai berikut :

Tabel 4.1
Jumlah Tempat Ibadah Kecamatan Singingi Hilir

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Mesjid	32
2	Mushalla	69
3	Gereja	5
	Jumlah	106

Sumber : Data BPS Kuantan Singingi Tahun 2019

Berdasarkan tabel 4.1 dapat disimpulkan bahwa jumlah tempat ibadah di Kecamatan Singingi Hilir berjumlah 106 tempat ibadah yang terdiri dari 32 Mesjid, 69 Mushalla, dan 5 Gereja.

4.1.4 Pendidikan

Tabel 4.2
Jumlah Sekolah Kecamatan Singingi Hilir

	Jenis sekolah	Jumlah
1	Taman Kanak-Kanak	21
2	Sekolah Dasar	21
3	Sekolah Menengah Pertama	6
4	Sekolah Menengah Atas	3
5	Sekolah Menengah Kejuruan	1
6	Madrasah	9
	Jumlah	61

Pada tahun 2018, kecamatan Singingi Hilir memiliki 21 TK, 21 SD, 6 SMP, 3 SMA dan 1 SMK. Dibandingkan dengan tahun lalu jumlah SD, SMP dan SMA yang ada masih tetap namun ada SDN 04 dan 06 yang punya kelas jauh.

Kecamatan Singingi Hilir juga memiliki 4 MI, 4 MTS, dan 1 MA, yang tersebar di 12 desa/kelurahan. Selain itu juga memiliki 23 MDA, dan 5 ponpes. Untuk sarana kesehatan, Kecamatan Singingi Hilir memiliki 3 puskesmas, dan 9 puskesmas pembantu (pustu) dengan tenaga kesehatannya sebanyak 66 orang yaitu 10 orang Dokter, 28 Bidan dan 28 Perawat. Untuk sarana ibadah, Kecamatan Singingi Hilir memiliki 32 Mesjid, 69 Musholla, Dan 5 Gereja.

4.1.5 Profil UPZ Di Kecamatan Singingi Hilir

a. Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Singingi Hilir merupakan salah satu unit pengelola zakat yang ada di Kecamatan Singingi Hilir berada di Desa Koto Baru. UPZ ini dibentuk sejak tahun 2017 terdiri dari 3 orang yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara.

Unit Pengumpul Zakat Singingi Hilir di bentuk oleh BAZNAS Kabupaten yang mempunyai tugas dalam pengumpulan dan pendistribusian, merupakan perpanjangan tangan dari BAZNAS. Setiap pengumpulan dari UPZ disetorkan ke BAZNAS Kabupaten. Dalam meningkatkan upaya pengumpulan zakat Kecamatan Singingi Hilir terutama pengurus UPZ telah menempuh sejumlah langkah dan upaya untuk menjadikan UPZ sebagai lembaga pengumpul zakat yang Amanah dan profesional.

Program-program sosialisasi dibidang pengumpulan yang dilakukan UPZ

Kecamatan Singingi Hilir yaitu :

1. Sosialisasi zakat ke desa-desa dan kepek, guru-guru PNS dan Non PNS dari SD sampai dengan tingkat SMA.
2. Pembentukan UPZ desa
3. Pengumpulan zakat kepada orang-orang kaya di Singingi Hilir dengan menyurati untuk membayar zakat ke UPZ.
4. Spanduk dan Baliho ajakan berzakat.
5. Ajakan berzakat dengan bentuk surat edaran himbauan berzakat yang ditunjukkan ke instansi-instansi pemerintah swasta, pengusaha, dan

perusahaan. (wawancara : Bapak Masriadi, S.FIL.I sebagai sekretaris UPZ kecamatan singingi hilir).

b. Visi dan Misi UPZ

Visi UPZ Kecamatan Singingi Hilir adalah menjadikan badan amil zakat yang amanah,transparan dan profesional. Sedangkan misinya adalah :

1. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui Amil
2. Meningkatkan penghimpunan dan pemberdayaan zakat sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern.
3. Menumbuh kembangkan pengelolaan amil zakat yang amanah, transparan dan profesional.
4. Mewujudkan pusat dana nasional
5. Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Singingi.

c. Struktur Organisasi UPZ Kecamatan Singingi Hilir

1. Ketua : H. Atmam,As.BA
2. Sekretaris : Masriadi, S.FIL.I
3. Bendahara : Sri Asih Sawitri, SE

d. Program-program UPZ Kecamatan Singingi Hilir

Adapun program UPZ Kecamatan Singingi Hilir yaitu mengikuti program BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi sebagai berikut :

1. Kuansing peduli
 - a. Bantuan konsumtif kepada fakir miskin, terutama dalam menghadapi idul fitri.

- b. Bantuan terhadap bencana alam, seperti kebakaran.
 - c. Pemberian bantuan kepada orang yang terlantar atau ibnu sabil atau musafir, dengan syarat memiliki surat keterangan dari kepolisian Kabupaten Kuantan Singingi.
 - d. Pemberian bantuan kepada Muallaf
- 2. Kuansing Sejahtera
 - a. Pemberian modal usaha kepada pengusaha tergolong lemah(kriteria ada kemampuan dan kemauan).
 - b. Pelatihan tenaga kerja bagi angkatan kerja yang kurang mampu.
 - c. Pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat yang kurang mampu.
- 3. Kuansing Cerdas
 - a. Beasiswa kurang mampu kepada siswa SD, SLTP, SLTA, dan perguruan tinggi se Kabupaten Kuantan Singingi.
 - b. Beasiswa terhadap siswa berprestasi kurang mampu.
 - c. Mewujudkan satu keluarga fakir dan miskin.
- 4. Kuansing Sehat
 - a. Bantuan biaya bagi orang yang tidak mampu terutama yang tidak memiliki JAMKESMAS dan JAMKESDES.
- 5. Kuansing Imam dan Taqwa
 - a. Pembinaan madrasah dan pondok pesantren.
 - b. Pembinaan tilawah Qur'an

4.1.6 Profil Mesjid di Kecamatan Singingi Hilir

a. Mesjid Desa Koto Baru

Di desa koto baru terdapat 2 mesjid yaitu mesjid Al-Ikhlas dan mesjid Istiqomah, 2 mesjid tersebut menerima pembayaran zakat maal dan zakat fitrah dan dikelola oleh tokoh agama, RT dan BPD, perangkat desa dan niniak mamak. Ke 2 mesjid tersebut menerima, mengumpulkan dan membagikan zakat kepada asnaf-asnaf yang ada di desa, di bagikan 2 hari sebelum hari raya idul fitri sedangkan beras yang terkumpul diutamakan untuk fakir miskin. Adapun pengurus mesjid Desa Koto Baru adalah :

1. Ketua : H. Atmam,As,BA
2. Sekretaris : Darius
3. Bendahara :Sariyal
4. Tokoh Agama : Datuak Sati

b. Mesjid Desa Petai

Di desa petai terdapat 2 mesjid yaitu mesjid Al-Muthmainnah dan mesjid Jamil Ma'ruf, 2 mesjid tersebut menerima pemnbayaran zakat maal dan zakat fitrah bagi masyarakat yang ingin mengeluarkan zakat dan dikelola oleh 6 orang yaitu terdiri dari imam, khatib, bilal, ongku kali, dan 2 orang gharim. Ke 2 mesjid tersebut menerima, mengumpulkan dan membagikan zakat kepada asnaf-asnaf yang ada di desa, dan dibagikan 2 hari sebelum hari raya idul fitri. Adapun pengurus mesjid Desa Petai adalah :

1. Imam : Masjon
2. Khatib : M. Syarif

3. Bilal : H. Muhammad Nur

4. Ongku Kali : Syaidina Ali

5. Gharim : Bustami

6. Gharim : Iskandar

4.2 Penyajian Data

4.2.1 Pola Pengelolaan Zakat Maal di Kecamatan Singingi Hilir

Pembayaran zakat dalam Masyarakat Kecamatan Singingi Hilir terutama di Desa Koto Baru dan Desa Petai masih membayar zakat Maal dalam dua bentuk: pertama, masyarakat masih membayar zakat maal melalui Amil Mesjid yang ditunjuk oleh musyawarah Desa. Kedua, masyarakat ada yang membayar zakatnya melalui Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Singingi Hilir. Namun masih banyak masyarakat yang membayar ke mesjid dibandingkan ke Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Zakat yang bertujuan mewujudkan keadilan, kemakmuran masyarakat khususnya umat Islam dalam pengumpulannya menjadi sangat penting mengingat pekerjaan itu tidaklah mudah dan memerlukan strategi khususnya agar mencapai hasil yang maksimal. Keberhasilan pengumpulan zakat tidak terlepas dari manajemen pengelolaannya untuk menunjang keberhasilan pengumpulan zakat.

A. Pola Pengumpulan Dan Pendistribsian di UPZ

Tahap awal pengumpulannya berasal dari zakat, infaq, dan shadaqah yang terkoodinir bagi pegawai/karyawan-karyawati yang beragama Islam dan Masyarakat yang lebih dari cukup untuk mengeluarkan zakat di Kecamatan Singingi Hilir. Muzakki di prioritaskan kepada Pegawai Negeri Sipil di

Kecamatan Singingi Hilir dan memberikan surat himbauan kepada orang-orang kaya di Kecamatan Singingi Hilir untuk membayar zakat maal atau zakat hartanya.

Dalam rangka meningkatkan pengumpulan zakat, Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Singingi Hilir melakukan berbagai cara dan upaya untuk meningkatkan pengumpulan sesuai yang telah di targetkan sehingga apa yang menjadi harapan tercapai yakni salah satunya mengentaskan kemiskinan di Kecamatan Singingi Hilir yaitu dengan cara memberi surat himbauan ke desa-desa yang ada di Kecamatan Singingi Hilir untuk membayar zakat ke UPZ yang ada di Kecamatan. UPZ dalam menjalankan tugasnya memiliki peran yang sangat penting, yaitu untuk menjalankan tugas dalam pengumpulan zakat maal atau penarikan dana dari pegawai/karyawan/karyawati pada umumnya melalui bendahara UPZ yang berada di Kantor Camat Singingi Hilir. Langkah-langkah pengumpulan zakat oleh UPZ Kecamatan Singingi Hilir dapat di gambarkan sebagai berikut :

- a. UPZ Kecamatan Singingi Hilir mengadakan pendataan di instansi sesuai dengan tingkatannya seperti PNS, Guru.
- b. UPZ mengumpulkan zakat yang diterima dari instansi maupun masyarakat atau dermawan yang membayar zakat ke UPZ Kecamatan Singingi Hilir.
- c. Ketua pengelola UPZ melaporkan hasil pengumpulan dana zakat tersebut kepada BAZNAS Kabupaten.

Tahun 2017 zakat profesi langsung ke bendahara UPZ yang ada di kantor Camat Singingi Hilir, dan tahun 2018 UPZ tidak ikut mengumpulkan dari guru

SMA di Kecamatan Singingi Hilir karena langsung diambil alih oleh BAZNAS Provinsi dan tahun 2019 tidak ada menyeter ke BAZNAS Kabupaten karena tidak ada yang bayar zakat ke UPZ. Setelah dana zakat terkumpul di UPZ pihak UPZ menyeterkan dan melaporkan ke BAZNAS Kabupaten, BAZNAS Kabupaten yang mempersikan zakat yang akan di distribusikan di Kecamatan Singingi Hilir.

Setelah dana zakat di porsikan oleh Baznas Kabupaten untuk Asnaf yang ada di Kecamatan Singingi Hilir maka pihak UPZ mendistribusikan kepada beberapa Asnaf yaitu :

- a. Beasiswa tingkat SD, SMP, MTS, MI, SMK, ALIYAH, SMA dan sekolah Swasta yang ada di Kecamatan Singingi Hilir
- b. Fakir miskin yang ada di Kecamatan Singingi Hilir setiap desa 4 orang yang menerima zakat.
- c. Jompo, biaya hidup sebanyak 200.000 perbulan dan di setiap desa ada 2 orang yang berhak menerima zakat,
- d. UEP (Usaha Ekonomi Produktif) bantuan kurang mampu kepada orang yang punya keahlian seperti ternak kambing, sapi, bebek, lele, dan kebun bawang setiap desa 2 orang yang menerima UEP di Kecamatan Singingi Hilir. Dan belum 50% yang berhasil di Singingi Hilir.

B. Pola Penerimaan, Pengumpulan dan Pendistribusian di Mesjid Kecamatan Singingi Hilir

Masyarakat di Kecamatan Singingi Hilir terutama di Desa Petai dan Desa Koto Baru membayar zakat maal kepada Amil Mesjid yang ada di Desa.

Zakat maal dibayar mulai dari pertengahan bulan Ramadhan sampai 1 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Pembayaran zakat maal melalui Amil mesjid, zakat yang dibayarkan sesuai dengan keinginan muzakki sendiri, setelah semua zakat terkumpul Amil mesjid membagikan kepada 5 asnaf yang ada di Desa Petai dan Desa Koto Baru. Di desa petai ada 5 asnaf yang berhak menerima zakat yaitu, fakir, miskin, muallaf, ibnu sabil atau fii sabilillah dan amil. Sedangkan di Desa kotobaru ada 5 asnaf juga yang berhak menerima zakat yaitu: fakir, miskin, ibnu sabil, amil dan muallaf, tetapi fakir dan miskin lebih diutamakan daripada asnaf yang lainnya. Pendistribusian nya 1-2 hari sebelum hari Raya Idul Fitri.

Berikut tabel masyarakat yang membayar zakat maal ke Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan mesjid di Desa Koto Baru dan di mesjid di Desa Petai :

Tabel 4.3
Rincian pembayaran zakat maal tahun 2019 UPZ Singingi Hilir

No	Nama	Jenis zakat	Jumlah
1	Hazrianto, S.sos	Profesi	Rp 1.821.384
2	Syafri	Profesi	Rp 1.461.900
3	Delta Indera, S.so, M.si	Profesi	Rp 1.234.140
4	Joni Masriadi, S.sos	Profesi	Rp 1.363.800
5	Sri Asih Sawitri, SE	Profesi	Rp 1.536.120
6	Sespriadi, S.sos	Profesi	Rp 1.348.800
7	Risman Ali, SE, M.Si	Profesi	Rp 1.461.648
8	Alfred, S.sos	Profesi	Rp 1.207.380
9	Asnawi, S.so, M.Si	Profesi	Rp 1.353.480

10	Azhari, ST	Profesi	Rp 479.869
12	Kurniati, SE	Profesi	Rp 773.088
13	Aldewisni, SE	Profesi	Rp 1.058.640
14	Ardi Marianto	Profesi	Rp 992.748
15	Herlina Azita	Profesi	Rp 779.944
16	Sunartin	Profesi	Rp 916.980
17	Usal	Tijarah	Rp 5.0000.000
18	Irsal	Tijarah	Rp 5.000.000
19	Raflis	Tijarah	Rp 5.000.000
20	PT. SAR	Perkebunan	Rp.20.000.000

Sumber : Pembayaran Zakat Maal di UPZ Kecamatan Singingi Hilir Tahun 2019

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa masyarakat yang membayar zakat maal di UPZ sebanyak 20 orang, yang membayar zakat maal sebanyak 16 orang dan yang membayar zakat dagang atau tijarah sebanyak 3 orang dan perkebunan 1 orang. Setelah terkumpul pihak UPZ memberikan dana ke pihak BAZNAS Kabupaten dan setelah itu baru dibagikan kepada asnaf yang ada di Kecamatan Singingi Hilir.(Wawancara pengelola UPZ bapak H. Atmam 19 september 2020)

Tabel 4.4
Rincian pembayaran zakat maal tahun 2019 mesjid koto baru

No	Nama	Jenis zakat	Jumlah
1	Lukman Hakim	Emas	Rp 2.000.000
2	Khairudin	Emas	Rp 3.750.000
3	Rusli	Tijarah	Rp 1.000.000

4	Saridan	Emas	Rp 1.500.000
5	Saipul	Emas	Rp 1.500.000
6	Hj. Ernawati	Emas	Rp 2.800.000
7	Rabes Nurhabibi	Emas	Rp 1.000.000
8	Abdul Azis	Emas	Rp 1.000.000
9	Husin	Emas	Rp 2.000.000
10	Dr.ii	Emas	Rp 2.000.000
11	Yurnalis	Emas	Rp 6.000.000
12	Dani	Emas	Rp 1.500.000
13	Dedek	Emas	Rp 20.000.000
14	H.atmam,As,BA	Emas	Rp 1.500.000
15	Ismail	Emas	Rp 10.000.000
16	Siti erpiani	Emas	Rp 5.000.000
17	Kasman	Tijarah	Rp 5.000.000
18	Abidin	Emas	Rp 1.500.000
19	Arizon poni	Tijarah	Rp 5.000.000
20	Asrinal	Tijarah	Rp 500.000
21	Hermizon	Emas	Rp 5.000.000
22	Siti nurija	Tijarah	Rp 3.553.000
23	Ralfin	Tijarah	Rp 1.250.000
24	Sumi	Tijarah	Rp 1.750.000
25	Jalisah	Tijarah	Rp 1.000.000

26	Hj. Nurhuda	Tijarah	Rp 2.500.000
27	Hj. Erni	Tijarah	Rp 5.000.000
28	Parlin	Tijarah	Rp 1.250.000
29	Pisa	Tijarah	Rp 1.500.000
30	Dodi	Tijarah	Rp 1.000.000
31	Hj. Arsila hasri	Tijarah	Rp 2.500.000
32	Rina windra	Tijarah	Rp 2.500.000
33	Hamsan	Tijarah	Rp 2.750.000
34	Tarmizi	Tijarah	Rp 2.000.000
35	Harumzen	Tijarah	Rp 1.000.000
36	Saharman	Tijarah	Rp 3.000.000
37	M. Yusal	Tijarah	Rp 2.500.000
38	Rulsi	Tijarah	Rp 1.000.000
39	Raplis	Tijarah	Rp 3.000.000
40	Edi wanto	Emas	Rp 2.500.000

Sumber :dokumen pembayaran zakat maal di mesjid koto baru Tahun 2019

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa masyarakat yang membayar zakat maal di mesjid Koto Baru sebanyak 40 orang, yang membayar zakat maal sebanyak 18 orang dan zakat tijarah atau dagang sebanyak 22 orang. Setelah dana terkumpul pengelola zakat di mesjid Koto Baru membagikan ke 8 asnaf tetapi yang ada di desa Cuma 5 asnaf dan bagian 3 asnaf yang lainnya di berikan kepada asnaf fakir miskin dan diberikan 2 hari sebelum hari raya idul fitri.(wawancara Amil mesjid Bapak H.Atmam 19 sepetember 2020).

Tabel 4.5
Rincian Pembayar Zakat Maal Tahun 2019 Mesjid Desa Petai

No	Nama	Jenis zakat	Jumlah
1	M. Nasir	Perkebunan	Rp 10.000.000
2	H.Jalir	Perkebunan	Rp 2.000.000
3	H.Hasan	Perkebunan	Rp 2.500.000
4	Sariman	Emas	Rp 500.000
5	Mawan	Tijarah	Rp 3.000.000
6	Elfita	Tijarah	Rp 5.000.000
7	Nusirwan	Perkebunan	Rp. 5000.000
8	Ridwan	Tijarah	Rp 3.000.000
9	Upik minang	Tijarah	Rp 10.000.000

Sumber : dokumen pembayaran zakat maal di mesjid desa petai Tahun 2019

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa masyarakat yang membayar zakat maal di mesjid petai sebanyak 9 orang, yang membayar zakat maal sebanyak 1 orang dan zakat tijarah atau dagang sebanyak 4 orang dan zakat perkebunan 4 orang. Setelah dana terkumpul pengelola zakat di mesjid desa petai membagikan ke 8 asnaf tetapi di desa hanya ada 5 asnaf, dan dibagikan 1 hari sebelum hari raya idul fitri.(wawancara Amil mesjid bapak Syaidina Ali 19 september 2020). Berikut hasil wawancara dengan Narasumber Pengelola UPZ dan Amil Mesjid Desa :

1. Pengelola Unit Pengumpul Zakat(UPZ) Bapak H.Atmam,As,BA selaku ketua UPZ menurut hasil wawancara peneliti dengan Bapak Atmam pengelolaan zakat maal di UPZ yaitu UPZ hanya

mengumpulkan zakat, setelah zakat di kumpulkan pihak UPZ mengantarkan dana zakat kepada BAZNAS Kabupaten setelah itu barulah kami distribusikan ke beasiswa, fakir miskin, jompo dan UEP usaha ekonomi produktif. Dan di Kecamatan Singingi Hilir masih kurang masyarakat yang membayar zakat maal ke UPZ karena sudah terbiasa membayar zakat ke mesjid dari dahulu. Makanya kami pihak UPZ mengusahakan sosialisasi ke desa-desa yang ada di Kecamatan Singingi Hilir.

2. Pengurus zakat di mesjid Desa Koto Baru Bapak H.Atmam,As,BA menurut hasil wawancara peneliti dengan Bapak Atmam pengelolaan zakat maal di mesjid yaitu pengurus zakat menerima, mengumpulkan dan membagikan zakat fitrah maupun zakat maal kepada 8 asnaf tetapi di desa Koto Baru Cuma 5 asnaf yang ada , yaitu fakir,miskin,ibnu sabil,fii sabilillah dan muallaf. Sedangkan 3 asnaf yang lainnya tidak ada di desa maka bagian asnaf yg 3 tersebut di bagikan kepada fakir miskin. masyarakat membayar zakat maal ataupun zakat fitrah ke mesjid dan menyerahkan uang ataupun beras, sedangkan beras di berikan kepada fakir miskin sedangkan yang asnaf lainnya tidak diberikan beras. sedangkan zakat maal masyarakat belum mengetahui cara menghitung zakat maal sehingga masyarakat membayar zakat maal sesuai dengan keinginan mereka. Yang menunjuk Amil di mesjid adalah dari musyawarah desa yang terlibat pengurus mesjid, tokoh agama, RT, BPD, Perangkat Desa dan niniak mamak.

3. Pengurus zakat di Mesjid Desa Petai Bapak Syaidina Ali, menurut hasil wawancara peneliti dengan Bapak Syaidina Ali pengelolaan zakat maal di mesjid yaitu pengurus zakat menerima, mengumpulkan dan membagikan zakat maal ataupun zakat fitrah kepada 8 asnaf tetapi di Desa Petai hanya ada 5 asnaf yang menerima zakat yaitu fakir, miskin, muallaf, ibnu sabil atau fii sabilillah dan amil. Sedangkan zakat maal masyarakat belum mengetahui cara menghitung zakat maal, sehingga masyarakat membayar zakat maal sesuai dengan keinginan mereka. Yang menunjuk Amil di mesjid adalah dari ketua adat masing-masing suku yang ada di Desa Petai.

4.2.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Kurang Membayar Zakat Ke Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Setiap usaha apapun baik berupa pengelolaan pasti memiliki beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pengelolaan. Dan adapun faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat enggan membayar zakat ke UPZ adalah sebagai berikut :

- a. Belum ada UPZ tersendiri di masing-masing desa.
- b. Masih kurang sosialisasi UPZ ke Desa-desa.
- c. Perbedaan pendapat antar masyarakat untuk membayar zakat ke upz karena dari dulu masyarakat membayar zakat ke mesjid melalui amil mesjid.
- d. Kurang informasi tentang zakat.
- e. Tidak ada peraturan daerah tentang wajib zakat.

- f. Kurangnya perhatian pemerintah setempat terhadap zakat
- g. Kurangnya kesadaran masyarakat membayar zakat.(wawancara dengan bapak H. Atmam selaku ketua pengelola UPZ).

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat membayar zakat maal ke mesjid dibandingkan ke UPZ sebagai berikut :

- a. Kurangnya pengetahuan terhadap membayar zakat ke UPZ
- b. Masih mempertahankan tradisi lama atau tradisi nenek moyang
- c. Masyarakat beranggapan membayar zakat di Amil mesjid desa lebih mudah dan dekat.
- d. Mereka beranggapan kalau membayar di UPZ atau BAZNAS masyarakat yang ada di Desa nya tidak mendapatkan zakat yang dibayarkan nya.

4.3 Analisa Data

4.3.1 Analisa Terhadap Pengelolaan Zakat Maal Di Kecamatan Singingi Hilir

Pengelolaan zakat maal di Kecamatan Singingi Hilir ada 2 jenis pengelolaan yang pertama, pengelolaan di UPZ dikelola oleh ketua UPZ, Sekretaris dan Bendahara, sedangkan yang kedua, pengelolaan zakat maal di mesjid di kelolah oleh Imam mesjid, khatib dan gharim yang bertindak sebagai Amil zakat. Zakat maal di bayar mulai pertengahan bulan ramadhan sampai 1 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Pembayaran zakat maal di mesjid melalui Amil zakat yang ada di mesjid, zakat yang dibayarkan berupa uang yang jumlahnya sesuai dengan keinginan muzakki sendiri. Sedangkan di UPZ bagi pegawai langsung di

potong dari gaji oleh bendahara UPZ yang ada di kantor Camat Singingi Hilir, dan masyarakat yang membayar zakat maal ke UPZ juga membayar zakat nya sesuai dengan keinginan sendiri dan tidak meminta pihak UPZ untuk menghitung berapa zakat yang harus dikeluarkan dan muzaki yang membayar terkadang tidak memberitahukan jenis zakat apa yang dibayarkan kepada pihak UPZ.

Sedangkan pengelolaan zakat di UPZ, pihak UPZ hanya mengumpulkan zakat dari pegawai atau masyarakat yang membayar ke UPZ dan pihak UPZ menyetorkan dana zakat tersebut ke BAZNAS Kabupaten dan setelah di porsikan oleh BAZNAS barulah pihak UPZ membagikan atau mendistribusikan zakat ke asnaf yang berhak menerima yaitu, beasiswa, fakir miskin, jompo dan UEP atau usaha ekonomi produktif.

Zakat di mesjid Koto Baru dikelola oleh pengurus mesjid, tokoh agama, RT, niniaq mamak dan perangkat desa, setelah dana zakat terkumpul pengurus zakat membagikan ke 5 asnaf yang ada yaitu, fakir, miskin, ibnu sabil, muallaf dan Amil. Sedangkan bagian 3 asnaf yang tidak ada di Desa diberikan kepada fakir dan miskin. Sedangkan pengelolaan zakat di Mesjid Desa Petai dikelola oleh 6 orang anggota yaitu, imam, khatib, bilal, ongku kali, dan 2 orang gharim. Setelah dana zakat terkumpul dibagikan ke 5 asnaf yang ada di desa yaitu, fakir, miskin, muallaf, ibnu sabil atau fii sabilillah dan Amil.

Menurut pendapat peneliti pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 1 ayat 9 menerangkan bahwa UPZ adalah satuan dari organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu

mengumpulkan zakat. Tetapi pihak UPZ masih kurang sosialisasi tentang zakat sehingga masyarakat Kecamatan Singingi Hilir masih kurang kesadaran membayar zakat ke UPZ. Menurut pendapat peneliti pengelolaan zakat maal di mesjid belum sepenuhnya sesuai dengan undang-undang karena pengelola zakat di mesjid di pilih oleh musyawarah desa saja dan tidak di pilih oleh pihak BAZNAS.

4.3.2 Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Kurang Membayar Zakat Ke UPZ

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat enggan membayar zakat ke Unit Pengumpul Zakat yaitu :

- a. Belum ada UPZ tersendiri di masing-masing desa.
- b. Masih kurang sosialisasi UPZ ke Desa-desa.
- c. Perbedaan pendapat antar masyarakat untuk membayar zakat ke upz karena dari dulu masyarakat membayar zakat ke mesjid melalui amil mesjid.
- d. Kurang informasi tentang zakat.
- e. Tidak ada peraturan daerah tentang wajib zakat.
- f. Kurangnya perhatian pemerintah setempat terhadap zakat
- g. Kurangnya kesadaran masyarakat membayar zakat.(wawancara dengan bapak H. Atmam selaku ketua pengelola UPZ).

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pengelolaan zakat maal di Kecamatan Singingi Hilir dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengelolaan zakat maal di Kecamatan Singingi Hilir memiliki dua tempat dalam pengelolaannya yaitu sebagai berikut:
 - a. Pengelolaan zakat maal di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Singingi Hilir. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) melakukan pengelolaan sesuai dengan tugas dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yaitu:
 1. Mengumpulkan zakat maal dari Muzaki
 2. Menyetorkan zakat maal kepada BAZNAS
 3. Menyalurkan dan membagikan dana zakat yang di berikan pihak BAZNAS kepada asnaf-asnaf yang ada di Kecamatan Singingi Hilir
 - b. Pengelolaan zakat maal di mesjid Desa Petai dan Desa Koto Baru yang ada di Kecamatan Singingi Hilir

Pengelolaan zakat maal yang dilakukan oleh pihak Mesjid yang ada di Kecamatan Singingi Hilir yaitu sesuai dengan kesepakatan bersama Amil Mesjid dan anggota kemudian dibagikan ke lima asnaf yang ada di desa.
2. Adapun faktor- faktor yang membuat masyarakat enggan membayar zakat ke Unit Pengumpul Zakat atau UPZ :
 - a. Belum ada UPZ tersendiri di masing-masing desa.

- b. Masih kurang sosialisasi UPZ ke Desa-desa.
- c. Perbedaan pendapat antar masyarakat untuk membayar zakat ke upz karena dari dulu masyarakat membayar zakat ke mesjid melalui amil mesjid.
- d. Kurang informasi tentang zakat.
- e. Tidak ada peraturan daerah tentang wajib zakat.
- f. Kurangnya kesadaran masyarakat membayar zakat

Adapun faktor- faktor yang yang mempengaruhi masyarakat membayar zakat maal ke Mesjid :

- a. Karena sejak dari dahulu membayar zakat ke Mesjid
- b. Masih memegang kepercayaan nenek moyang dahulu
- c. Tidak mengetahui adanya UPZ

5.2 Saran

Dari hasil penelitian ini ada beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi pihak pengelola UPZ dan pengelola Amil mesjid di Desa Petai dan Desa Koto Baru.

- a. Kepada pihak Unit Pengumpul Zakat (UPZ)
 - 1. Agar lebih gencar mensosialisasikan setiap Desa yang ada di Kecamatan Singingi Hilir tentang membayar zakat ke UPZ yang ada di Kecamatan agar banyak zakat yang terkumpul di UPZ.
 - 2. Mengusahakan sosialisasi setiap desa yang ada di Kecamatan Singingi Hilir dan menyurati masyarakat yang sudah mampu membayar zakat.

b. Kepada Amil mesjid

1. Menghimbau masyarakat untuk membayar zakat ke Unit Pengumpul Zakat
2. Menghimbau masyarakat untuk membayar zakat ke UPZ yang ada Di kecamatan.
3. Memberikan penjelasan tentang zakat kepada masyarakat yang kurang tahu tentang zakat
4. Membentuk UPZ mesjid dan bekerjasama dengan UPZ Kecamatan Singingi Hilir.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan.

Buku

Affifuddin, 2015. *Dasar- Dasar Manajemen*. Bandung : Alfabeta.

Arif, M. Nur Rianto Al, 2012. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: CV Pusaka Setia.

Arikunto, Suharsimi, 2010. *Prosedur penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta.

Barkah, Qodariah., dkk, 2020. *Fiqih Zakat Sedekah Wakaf*. Jakarta: Pren ada Media Group.

Maksum, Syukron, 2013. *Membuka Pintu Surga Dengan Puasa, Zakat, Dan Sedekah*. C.V Aditama.

Malayu, Hasibuan, 2011. *Manajemen*. Jakarta : PT Bumi Aksara.

Mariyana, Rita, 2013. *Pengelolaan Lingkungan Belajar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Muhammad, 2013. *Bank dan lembaga keuangan syariah lainnya*. Depok: PT Raja Grafindo persada.

Muhammad, 2018. *Ekonomi Moneter Islam*. Yogyakarta: UII Press.

Mujahidin, Akhmad, 2013. *Ekonomi Islam*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.

Rampai, Bunga, 2016. *Penelitian Dalam Pendidikan Agama Islam*. Yogyakarta: CV Budi Utama.

Sahroni, oni., dkk, 2018. *Fikih Zakat Kontenporer*. Depok: Raja Grapindo Persada

Sudarsono, Heri, 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta : Ekonisia.

Sugiono, 2015. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung : Penerbit Alfabeta

Sujarweni, V. Wirana, 2018. *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta : Pustakabarupress.

Suprayitno, Eko, 2005. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Syarif, Roestam, 2010. *Tata Ruang Air*. Yogyakarta : CV Andi Offset.

Internet

Ahmad, Atabik, 2015, Manajemen Pengelolaan Zakat Yang Efektif Di Era Kontemporer. *Jurnal Ziswaf*, Vol 1 : 41-62.

Astuti, Daharmi, 2018, Manajemen Pengelolaan Zakat Di UPZ Instansi Pemerintah Provinsi Riau. *Jurnal Al-Hikmah*, Vol 15 : 1-21

Jasafat, 2015, Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah Pada Baitul Mal Aceh Besar. *Jurnal Al-Ijtimaiah*, Vol 1 : 1-18

Kursiyah, Sri, Kebijakan Pengelolaan Zakat Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Demak. Program Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. (<http://ejournal.undip.ac.id>, diakses tanggal 17 Oktober 2020).

Nasir, Muhammad, Pengelolaan Zakat di Kabupaten Enrekang (Studi Di Badan Amil Zakat Kabupaten Enrekang). Program PPKN FIS Universitas Negeri Makasar. (<http://garuda.ristedikti.go.id> , diakses tanggal 21 september 2020).

Wahyuni, Sri, 2017, Peranan LAZ Sebagai Pengelola Zakat Dalam Pendayagunaan Zakat Produktif. *Journal Of Islamic Law*, Vol 1 :104-125

<https://baznas.go.id-zakat-maal> diakses pada 24 juni 2020

<http://eprints.walisongo.ac.id.pdf>. Diakses pada tanggal 24 juni 2020

<http://www.definisi-pengertian-pengelolaan.com> di akses 24 juni 2020

<https://repository.uin-suska.ac.id>. di akses 25 sepetember 2020

<https://www.bphn.go.id> di akses tanggal 17 Oktober 2020.

<https://pid.baznas.go.id> fatwa majelis ulama indonesia diakses 17 Oktober 2020

FORM PEDOMAN WAWANCARA KEPADA PIHAK UPZ DAN MESJID
KECAMATAN SINGINGI HILIR

1. Bagaimana pengelolaan zakat maal di Unit Pengumpul Zakat ?
2. Bagaimana pengelolaan zakat maal di Mesjid Koto Baru ?
3. Bagaimana pengelolaan zakat maal di Mesjid Petai ?
4. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat enggan membayar zakat maal ke UPZ ?
5. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat lebih membayar zakat maal ke Amil Mesjid di Desa ?
6. Apa saja faktor yang mempengaruhi masyarakat kurang kesadaran membayar zakat padahal sudah wajib untuk zakat ?
7. Berapa jumlah masyarakat yang seharusnya sudah wajib zakat ?



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
Jl. Gatot Subroto KM 7 Teluk Kuantan Telp. 0760-561655 Fax. 0760-561655, e-mail uniksquantan@gmail.com

Teluk Kuantan, 24 September 2020

Nomor : 584/FIS/UNIKS/IX/2020
Lamp. : -
Perihal : Permohonan Pelaksanaan Riset

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga
Kerja Kabupaten Kuantan Singingi
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb
Dengan hormat,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Lisa Oktaviana
NPM : 160314032
Fakultas : Ilmu Sosial
Program Studi : S1 Perbankan Syariah
Semester : IX (Sembilan)

Saat ini mahasiswa yang bersangkutan akan melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) sebagai berikut :

Judul Penelitian : Pengelolaan Zakat Maal di Kecamatan Singingi Hilir
Lokasi Penelitian : Kantor Camat Singingi Hilir

Untuk keperluan riset tersebut, kami mohon kesediaan Bapak agar berkenan kiranya memberi data yang diperlukan oleh mahasiswa bersangkutan.

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasama Bapak kami ucapkan terima kasih.



ZUL AMMAR, SE., ME
NIDN. 1020088401



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Telepon (0760) 2524242 Fax (0760) 2524242 Kode Pos 29562
Email : dpmptspk@kuansing.go.id, Website : https://dpmptspk.kuansing.go.id
TELUK KUANTAN

REKOMENDASI

Nomor : 330/DPMTSP-PNP/1.04.02.02/2020

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi, setelah membaca Surat Rekomendasi dari UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI Nomor:584/FIS/UNIKS/IX/2020 Tanggal 24 SEPTEMBER 2020.

Dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : LISA OKTAVIANA
NIM : 160314032
Jurusan : PERBANKAN SYARIAH
Jenjang Pendidikan : FAKULTAS ILMU SOSIAL
Alamat : S1
Judul Penelitian : TELUK KUANTAN
"PENGELOLAAN ZAKAT MAAL DI KECAMATAN SINGINGI
HILIR"
Untuk melakukan Penelitian di : KANTOR CAMAT SINGINGI HILIR

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.
3. Hasil riset / pra riset dan pengumpulan data dilaporkan kepada Bupati Kuantan Singingi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi.

Demikian rekomendasi ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya, dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan riset / pra riset ini, dan terima kasih.

Dikeluarkan di : Teluk Kuantan
Pada Tanggal : 20 Oktober 2020

Ditandatangani Secara Elektronik oleh :



Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Kuantan Singingi,

MARDANSYAH S.Sos. MM
Pembina Tk. I, IV/b
NIP 19750806 200012 1 001

Tembusan : disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan;
2. Instansi terkait;
3. Arsip.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).



**PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
KECAMATAN SINGINGI HILIR**

Jl. Jend. Sudirman No Telp. Kode Pos. 29563.
KOTO BARU

REKOMENDASI

Nomor : 300/Tramtib-SH/002

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET / PRARISSET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Berdasarkan Surat Kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi, Nomor : 330/DPMTSP-PNP/1.04.02.02/2020 Tanggal 20 Oktober 2020 Perihal Seperti pokok surat diatas, maka dengan ini Camat Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Memberikan Rekomendasi Kepada :

Nama : **LISA OKTAVIANA**
Nomor Mahasiswa : 160314032
Jurusan/Fakultas : Perbankan Syariah
Fakultas Ilmu Sosial
Jenjang : S1
Alamat : Teluk Kuantan
Judul Penelitian : "Pengelolaan Zakat Maal di Kecamatan Singingi Hilir"

Untuk melakukan Penelitian di : **Kantor Camat Singingi Hilir**

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan riset / Prariset dalam pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan riset dan Prariset dan pengumpulan data ini berlangsung selama 3 (Tiga) Bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.
3. Hasil riset / prariset dan pengumpulan data ini agar dilaporkan kepada Camat Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada Pihak yang terkait diharapkan untuk dapat di berikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset/prariset ini atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

DIBUAT DI : KOTO BARU
TANGGAL : 27 OKTOBER 2020
CAMAT SINGINGI HILIR,
KECAMATAN SINGINGI HILIR
RISMAN ALI, SE.M.Si
Penata Tk.I
NIP. 19730104 200003 1 006

Tembusan : Disampaikan kepada Yth,

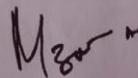
1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi di- Teluk Kuantan
2. Arsip

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : LISA OKTAUJANA
 NPM : 160314032
 Pembimbing 1 : H. FITRIANTO, S.AG, M.Si
 Pembimbing 2 : MERI YULIANI, SE.Sy, ME.Sy
 Judul Skripsi : Pengelolaan Zakat maal Di Kecamatan Singingi hilir

No	Tgl/Bln/Thn	Materi Konsultasi	Paraf Pembimbing ..
1	2/6/2020	Data Letak berakung, Matapel	
2	7/7/2020	Letak / Rumus / Butir	
3	2/7/2020	Ace	
4	24/9/2020	Bab 1.2.3.10	
5	8/10/2020	Bab 10.1	
6	12/10/2020	Bab 10.8.1 & 10.8.2	
7	14/10/2020	Ace	
8			
9			
10			

Mengetahui,
 Ketua Program Studi Perbankan Syariah



MERI YULIANI, SE.Sy, ME.Sy
 NIDN. 1004079103

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : LISA OKTAVIANA
 NPM : 160314032
 Pembimbing 1 : H. FITRIANTO, S.Ag, M.Sh
 Pembimbing 2 : MERI YULIANI, SE.Sy, ME.Sy
 Judul Skripsi : Pengelolaan zakat maal di kecamatan singingi haur

No	Tgl/Bln/Thn	Materi Konsultasi	Paraf Pembimbing ..
1	2/7 2020	Letter belakang Masalah	Mz
2	8/7 2020	Landasan Teori	Mz
3	8/7 2020	Acc.	Mz
4	24/9 2020	bab II	Mz
5	25/9 2020	Metode	Mz
6	28/10 2020	Penutup	Mz
7		andaes kesimpulan	Mz
8	27/10 2020	Acc.	Mz
9			
10			

Mengetahui,
 Ketua Program Studi Perbankan Syariah

Mz

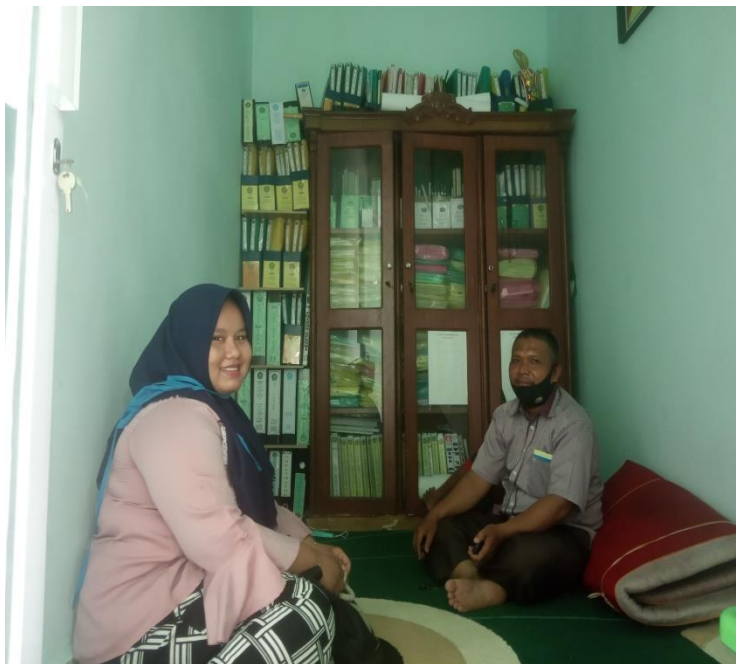
MERI YULIANI, SE.Sy, ME.Sy
 NIDN. 1004079103

DOKUMENTASI

1. Wawancara dengan ketua pengelola UPZ Kecamatan Singingi Hilir



2. Wawancara dengan Sekretaris UPZ Kecamatan Singingi Hilir



3. Wawancara dengan Pengelola Mesjid Desa Petai



4. Wawancara dengan pengelola Mesjid Desa Koto Baru



BIODATA



Identitas Diri

Nama : Lisa Oktaviana
Tempat, Tanggal Lahir : Petai, 03 Mei 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Rumah : Petai, Singingi Hilir
Telepon Rumah dan HP : 082385293604

Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal : 1. SD Negeri 001 Petai (2004-2010)
2. MTS Hubbul Wathan Petai (2010-2013)
3. SMK Negeri 1 Singingi Hilir (2013-2016)
4. S1 Program Studi Perbankan Syariah FIS UNIKS
(2016-2020)

Riwayat Prestasi

Prestasi Akademik : 1. Juara 3 Kelas 1-3 MTS Hubbul Wathan

Pengalaman

Kerja : -

Demikian biodata ini dibuat dengan sebenarnya

Teluk Kuantan, 16 Oktober 2020

Lisa Oktaviana